

**GAMBARAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERNIKAHAN DINI PADA  
MASA PANDEMI DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

**KARYA TULIS ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Kebidanan  
Program Pendidikan Sarjana Kebidanan



Disusun Oleh :  
**Anggy Resti Maharani**  
NIM. 32101800023

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN  
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERSETUJUAN LAPORAN PENELITIAN**  
**GAMBARAN FAKTOR RESIKO KEJADIAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA**  
**PANDEMI DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh:  
**ANGGY RESTI MAHARANI**  
NIM: 32101800023

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal:

28 Mei 2022

Menyetujui;

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Endang Surani, S.Si.T.,M.Kes  
NIDN. 0604017601



Endang Susilowati, S.Si.T.,M.Kes  
NIDN. 0627018001



# HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### GAMBARAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Disusun Oleh

ANGGY RESTI MAHARANI

NIM. 32101800023

Telah dipertahankan dalam seminar di depan Dewan

Penguji Pada tanggal : 6 Desember 2021

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua,  
Alfiah Rahmawati, S.Si.T.,M.Keb  
NIDN. 0609048703

(  )

Anggota,  
Endang Surani, S.Si.T.,M.Kes  
NIDN. 0604017601

(  )

Anggota,  
Endang Susilowati, S.Si.T.,M.Kes  
NIDN. 0627018001

(  )

Mengetahui,



Dekan, Fakultas Kedokteran  
UNISSULA Semarang,

Ka. Prodi Sarjana Kebidanan  
FK UNISSULA Semarang,

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, S.H., Sp. KF.  
NIDN. 0613066402

Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb.  
NIDN. 0626067801

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis Ilmiah ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan naskah pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 28 Mei 2022



Anggy Resti Maharani

NIM. 32101800023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggy Resti Maharani

NIM : 32101800023

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty- Free Right) kepada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas Karya Tulis Ilmiah saya yang berjudul:

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Adanya Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Unissula berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 28 Mei 2022



Anggy Resti Maharani

NIM. 32101800023

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga pembuatan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kebidanan (S. Keb.) dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Unissula Semarang. Penulis menyadari bahwa selesainya pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr Gunarto SH M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr.dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.F, SH., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Unissula Semarang.
3. Rr. Catur Leny Wulandari, S.Si.T, M. Keb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Camat Kabupaten Gunungpati yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat praktik tersebut.
5. Endang Surani, S.Si.T.,M.Kes dan Endang Susilowati, S.Si.T.,M.Kes, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
6. Alfiah Rahmawati, S.SiT, M.Keb, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan hingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Kedua Orang Tua selaku orang tua penulis, yang selalu mendidik, memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semarang, 28 Mei 2022



ANGGY RESTI MAHARANI

32101800023



## **ABSTRAK**

### **GAMBARAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

Kasus pernikahan usia dini mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19 atau tahun 2020, jumlah kasus pernikahan usia dini dibanding dengan tahun sebelumnya mencapai dua kali lipat. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi anak, meliputi kesehatan fisik, psikologis, serta kekerasan pada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor risiko pernikahan dini pada masa pandemi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif retrospektif. Objek penelitian berupa kasus pernikahan dini pada tahun 2021. Populasi penelitian 33 remaja perempuan yang menikah dini, sampel 30 remaja perempuan yang menikah dini di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Teknik sampling menggunakan teknik total sampling. Dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data univariat. Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum pernikahan dini diakibatkan oleh tingkat ekonomi sedang sebanyak 40% serta pengaruh dari teman sebaya sebanyak 66,7%. Faktor lain yang menyebabkan pernikahan dini antara lain dari peran keluarga, learning loss, kontrol diri, serta pengetahuan orang tua.

Kata kunci: Remaja. Pernikahan Dini. Pandemi Covid-19

Cases of early marriage experienced a significant increase during the Covid-19 pandemic or in 2020, the number of cases of early marriage compared to the previous year had doubled. This will certainly have a negative impact on children, including physical, psychological health, and violence against children. The purpose of this study was to describe the risk factors for early marriage during the pandemic. This study uses a quantitative research design with a retrospective descriptive approach. The object of the research is the case of early marriage in 2021. The population of the study is 33 young women who marry early, a sample of 30 young women who marry early in Gunungpati District, Semarang City. The sampling technique used a total sampling technique. By using inclusion and exclusion criteria. Univariate data analysis. The results of the study found that in general early marriage was caused by a moderate economic level as much as 40% and the influence of peers as much as 66.7%. Other factors that cause early marriage include family roles, learning loss, self-control, and parental knowledge.

Keywords: Youth. Early-age marriage. Covid-19 pandemic

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Landasan Teori .....	11
B. Kerangka teori.....	42
C. Kerangka konsep.....	43
1. Tingkat ekonomi .....	43
2. Pembelajaran jarak jauh .....	43
3. Married by accident .....	43
4. Teman sepantaran .....	43
5. Pola pengasuhan.....	43
BAB III Metode Penelitian .....	44
A. Subjek Penelitian.....	44

B. Jenis penelitian.....	46
C. Alur penelitian.....	48
D. Variabel penelitian .....	48
E. Definisi Operasional.....	49
F. Metode Akumulasi Data.....	51
G. Alat ukur .....	51
H. Uji validitas .....	52
I. Metode pengolahan data .....	52
J. Analisis data .....	53
K. Waktu dan tempat .....	54
L. Etika penelitian .....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Penelitian.....	56
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	56
2. Gambaran Proses Penelitian.....	57
B. Hasil Penelitian.....	58
1. Hasil Analisis Karakteristik Responden.....	58
2. Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Dini di Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Semarang.....	59
C. Pembahasan .....	61
1. Karakteristik Responden.....	61
2. Gambaran Faktor Risiko Tingkat Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. ....	62
3. Gambaran Faktor Risiko Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. .	64
4. Gambaran Faktor Risiko <i>Married By Accident</i> Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. ....	65
5. Gambaran Faktor Risiko Teman Sepantaran Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. ....	68
6. Gambaran Faktor Risiko Pola pengasuhan Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. ....	70

D. Keterbatasan Penelitian.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	




## DAFTAR BAGAN

Bagan 2 1 Kerangka Teori(sumber: Modifikasi teori Lawrence Green) .....	42
Bagan 3 1 Alur Penelitian.....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3.1 tabel 2.1.....	49
Tabel 4.1 Karakteristik Remaja Perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.....	58
Tabel 4.2 Karakteristik Tingkat Ekonomi Keluarga Responden Remaja Perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .....	59
Tabel 4.3 Karakteristik Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi pada Remaja Perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .....	59
Tabel 4.4 Karakteristik Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi pada Remaja Perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .....	60
Tabel 4.5 Karakteristik Teman Sebaya pada Remaja Perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.....	60
Tabel 4.6 Karakteristik Pola Asuh Remaja Perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .....	61
Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Teman Sebaya di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Menjadi Responden

Lampiran 2 Lembar Kuesioner

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 Ethical Clearance

Lampiran 5 Hasil SPSS

Lampiran 6 Jadwal Penelitian

Lampiran 7 Lembar Konsultasi Bimbingan

Lampiran 8 Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan pernikahan ialah laki – laki yang mengikat ikatan secara lahir dan batin dengan seorang perempuan agar menjadi suami dan istri secara sah berdasarkan negara dan agama.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2018, diperkirakan 1 dari 9 wanita berumah tangga di Indonesia sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2018. Sekitar 1.220.900 wanita berumah tangga di usia 20-24 tahun, yang membuat Indonesia menjadi peringkat negara 10 besar dengan pernikahan terbanyak di dunia. Selama satu dekade terakhir, pernikahan anak di Indonesia hanya mengalami penurunan sebesar 3,5%. Wanita berusia 20-24 tahun berumah tangga sebelum beranjak di usia 18 tahun dan itu terjadi di tahun 2018 sebanyak 11,21% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut UNICEF, pernikahan anak/usia dini yakni pernikahan yang dilangsungkan sebelum pasangan berusia 18 tahun. Pernikahan sebelum usia 18 tahun merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Diperkirakan 650 juta anak perempuan telah melakukan pernikahan dini. 10 juta anak diperkirakan melakukan pernikahan dini sebelum usia 18 tahun sebelum akhir dekade. Pernikahan dini membawa efek besar bagi anak, efek yang mencuat meliputi kesehatan fisik karena belum matangnya organ reproduksi selanjutnya ada kekerasan. Hal ini diakibatkan emosi anak yang masih labil maka dari itu berpotensi terjadinya KDRT, adapula efek yang lain yakni kesehatan mental yang diakibatkan

anak masih labil dan belum siap menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Pernikahan dini berpotensi menjadikan keluarga miskin, hal ini ditengarai rendahnya edukasi menjadikan anak kurang terampil. Dan yang paling essensial yakni dapat terhambatnya hak pada anak yaitu hak edukasi, kesehatan, pengasuhan, partisipasi, perlindungan dll (UNICEF, 2021b).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan terbaru membolehkan perkawinan hanya jika pasangan laki-laki dan perempuan telah mencapai batas minimal usia 19 tahun, dan apabila usia pernikahan di bawah 19 tahun maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan. Umur yang ideal saat melantaskan pernikahan yaitu 21 tahun buat perempuan dan 25 tahun buat laki-laki diakibatkan memiliki tingkat kematangan pola pikir yang sudah dewasa serta kematangan biologis maupun psikologis disaat melantaskan kehidupan berkeluarga (BKKBN, 2017).

Peningkatan kejadian pernikahan dini saat ini merupakan ancaman dari adanya pandemi covid 19. Penutupan sekolah, tekanan ekonomi, serta gangguan layanan kesehatan menjadi faktor peningkatan kejadian pernikahan dini dimasa pandemi (UNICEF, 2021a). Pakar Sosiolog Universitas Sebelas Maret Rahesli Humsona menuturkan, penutupan sekolah membuat kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh yang menurut mereka membosankan karena terbatasnya interaksi dengan teman. Hal ini membuat anak jenuh dan membutuhkan hiburan, karena pembatasan interaksi sosial anak mencari alternatif lain. Karena pembelajaran jarak jauh membuat anak bebas mengakses internet tanpa pengawasan orang tua maka dari itu membuat anak dengan mudah mengakses

video porno, hal ini memicu anak melakukan perilaku seks pranikah yang mengakibatkan kehamilan dan berpotensi mengalami pernikahan dini (Farasonalia, 2020). Akibat penutupan sekolah peran orang tua semakin bertambah. Tanpa disadari selama ini orang tua hanya berokus kepada kelengkapan fasilitas dan melimpahkan tugas sebagai pendidik kepada pihak sekolah. Akibatnya dengan penutupan sekolah peran orang tua dalam mendidik anak sangat berkedudukan esensial dalam pembentukan karakter anak (Putu, 2020).

Pandemi membuat situasi ekonomi yang semakin sulit membuat banyak orang tua menghabiskan waktu buat mencari nafkah. Konsekuensi dari situasi ini salah satunya yakni menurunnya kualitas serta kuantitas mengasuh anak. Anak yang tinggal dirumah tanpa pengawasan rentan terpapar hal negatif seperti pergaulan bebas dan pornografi yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian pernikahan dini. Selain efek memburuknya ekonomi pada masyarakat, ada juga efek yang diakibatkan Pandemi Covid-19 ialah peningkatan jumlah perkawinan pada umur yang belum matang pada anak. Dalam jangka waktu 2 tahun kedepannya, khususnya perempuan dapat diperkirakan terdapat kenaikan jumlah perkawinan sebesar 4 juta anak. Pada kajian *United Nations Population Fund and United Children's Fund* melakukan kajian yang berjudul "*Adapting to Covid-19 : ivoting he UNFPA-UNICEF Global Progamme to End Chiled Marriage to Respond to The Pandemic*" mengulas bahwasanyasanya efek pandemi covid – 19 mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian yang membuat keluarga tidak dapat memenuhi biaya Edukasi, maka dari itu memicu terjadinya pernikahan dini khususnya pada perempuan. Anggapan orang tua dengan dalih anak perempuan

membebani ekonomi keluarga, maka terjadinya pernikahan dini menjadi salah satu opsi guna berkurangnya beban ekonomi didalam keluarga (Susilowati, 2021). Pernikahan dini banyak disebabkan dari bermacam macam faktor hal ini dapat dilihat dari alasan dispensasi nikah yang beragam. Namun menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, Muhammad Camuda menuturkan bahwasanya rerata alasan pengajuan dispensasi nikah karena *married by accident* (Purbaya, 2020). Hal ini didukung oleh pernyataan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Heri Eka Siswanto mengatakan MBA (*married by accident*) terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua akibat kesibukan pada pekerjaan perhatian terhadap anak menjadi berkurang. Kesibukan tersebut menjadikan peran serta fungsi orang tua sebagai pendidik tergantikan oleh lingkungan seperti teman seantaran (Arif, 2020). Seiring dengan melonjaknya kasus pernikahan dini membuat remaja semakin termotivasi dengan melihat teman seantaranya berumah tangga. Teman seantaran mampu melakukan dorongan kepada remaja buat berumah tangga dini. Pengaruh teman seantaran pada suatu kelompok dapat memberikan efek yang negatif salah satunya pernikahan dini agar mengikuti aturan yang dipegang didalam kelompoknya (Wati et al,2020).

BKKBN (2020) menyebutkan terdapat Efek negatif dari perkawinan anak antara lain memperlambat tumbuh kembangnya, alat reproduksi belum siap, hak edukasi dan kehidupan terampas, rentan terjadi kekerasan, serta negara mengalami kerugian di bidang ekonomi (BKKBN, 2020). Pernikahan anak bisa jadi merupakan bentuk kebiadaban terhadap anak dan bisa menjadi pengasah yang menyalahgunakan hak-hak esensial anak. Anak-anak yang berumah tangga di

bawah usia 18 tahun karena kondisi tertentu lebih tidak berdaya dalam mendapatkan edukasi, kesejahteraan, maka dari itu berpotensi menyebarkan kemiskinan antar generasi, dan memiliki potensi luar biasa buat menghadapi kebiadaban. Wanita yang berumah tangga di usia dini akan memiliki risiko keguguran yang lebih baik karena komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan wanita yang berumah tangga di usia dewasa, selain itu juga memiliki potensi kematian bayi baru lahir (BKKBN, 2020).

Pandemi sangat berefek pada seluruh aspek kehidupan masyarakat salah satunya yaitu pernikahan dini yang kasusnya mengalami peningkatan di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 angka kejadian pernikahan dini sebanyak 2,049 yang terdiri dari 1,377 laki-laki dan 672 perempuan dan di tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 12,972 kasus tercatat ada 11.301 kasus pernikahan anak usia dini perempuan dan 1.671 bagi laki-laki. Dilihat dari invitasidispensasi nikah juga mengalami kenaikan pada 2020 yang sebelumnya 5,007 dispensasi nikah pada 2019 dan pada 2020 naik 167% menjadi 13,398 dispensasi nikah. Di Kota Semarang terjadi kenaikan kejadian pernikahan dini sebanyak 308 kasus. Pada tahun 2019, jumlah pernikahan dini di Kota Semarang hanya 52, menempatkannya di urutan ke-17 di Provinsi Jawa Tengah dalam hal pernikahan dini, tetapi pada tahun 2020, dengan 360 pernikahan dini, Semarang menempati peringkat ke-14 Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bahwasanyasanya prevelensi pernikahan dini mengalami lonjakan

peningkatan di Jawa Tengah selama Covid-19 atau tahun 2020. Pernikahan dini dua kali lipat dari tahun sebelumnya (Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, 2020).

Di Jawa Tengah pernikahan dini memang sedang menjadi isu yang hangat dibicarakan dimasyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Semarang mempunyai 16 kecamatan, dan kasus pernikahan dini tertinggi berada di Kecamatan Gunungpati (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Pada Kecamatan Gunungpati trend pernikahan dini meningkat, yang mulanya tahun 2020 terdapat 27 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 33 kasus pernikahan dini. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perihal gambaran faktor risiko kejadian pernikahan dini di masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana gambaran faktor risiko kejadian pernikahan dini di masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Semarang.

## **C. Tujuan**

### **a. Tujuan umum**

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana gambaran faktor risiko kejadian pernikahan dini di masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Semarang.

b. Tujuan khusus

- a. Buat mengetahui bagaimana gambaran faktor risiko tingkat ekonomi terhadap pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- b. Buat mengetahui bagaimana gambaran faktor risiko pembelajaran jarak jauh terhadap pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- c. Buat mengetahui bagaimana gambaran faktor risiko *married by accident* terhadap pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- d. Buat mengetahui bagaimana gambaran faktor risiko teman sepantaran terhadap pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- e. Buat mengetahui bagaimana gambaran faktor risiko pola pengasuhan terhadap pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

**D. Manfaat**

1. Manfaat teoritis

Temuan ini diharapkan dapat membantu memajukan ilmu pengetahuan, informasi, dan pemahaman saat melakukan penelitian buat menjelaskan faktor risiko pernikahan dini selama pandemi berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Buat menambah pengetahuan dan menumbuhkan pemahaman tentang pelaksanaan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus pernikahan dini di masa pandemi-

### b. Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai sumber dan bahan referensi bagi mahasiswa kebidanan buat melakukan penelitian.

### c. Bagi Masyarakat


Dapat menambah wawasan serta membantu menangkal pernikahan dini.



## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1 1.1 Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Analisa Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<b>Lestari Sudaryanti (2018)</b>	Gambaran Faktor – Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Wanita.	Deskriptif Observasio nal	Usia berumah tangga, edukasi terakhir, budaya, pengetahuan , persepsi anak terhadap orang tua, nilai virginitas, menangkal pernikahan dini	Analisis univariat	Metode deskritif	Variabel: pernikahan dini, tingkat ekonomi, pembelajaran jarak jauh, <i>married by accident</i> , teman sepantaran, pola pengasuhan Desain penelitian deskritif dengan pendekatan retrospektif



<b>Idzni Haidin Nurfadilah, Fenti Dewi Pertiwi, Tika Noor Prastia (2021)</b>	Pernikahan Dini Pada PUS Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019	Desain deskriptif dengan metode kualitatif.	Variabel: pengetahuan, edukasi, sosial ekonomi, budaya, sumber informasi, akses dan biaya, dukungan keluarga.	-	Desain penelitian deskriptif.	Desain penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif, variabel: tingkat ekonomi, pembelajaran jarak jauh, <i>married by accident</i> , teman sepantaran, pola pengasuhan, pernikahan dini Analisis univariat
<b>Zulaeha Amdadi, Nurfadila Nurdin, Eviyanti, Nurbaeti (2021)</b>	Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Pernikahan Dini Dalam Kehamilan di SMA 1 Gowa	Desain penelitian deskriptif	Pengetahuan, remaja, perkawinan dini,	Analisis univariat	Variabel: pernikahan dini Analisis univariat.	Desain penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif Variabel: tingkat ekonomi, pembelajaran jarak jauh, <i>married by accident</i> , teman sepantaran, pola pengasuhan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pernikahan Dini

###### a. Pengertian

Unicef menyatakan bahwasanya perkawinan anak/nikah dini yang dilangsungkan pasangan dibawah umur yakni 18 tahun (UNICEF, 2021b). Pada tahun 2018, ada 1 dari 9 remaja putri yang berumah tangga di Indonesia. Wanita dewasa antara 20-24 tahun yang berumah tangga pada usia 18 tahun pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-10 negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Perkawinan anak mungkin merupakan bentuk pelanggaran hak anak buat berkembang dan berkreasi (Badan Pusat Statistik, 2020). Dilihat dari jumlah serikat pekerja hubungan anak, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yakni 3 wilayah yang memiliki posisi paling essensial di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

###### b. Peraturan batas usia berumah tangga

Perkawinan anak di Indonesia erat kaitannya dengan dikotomi antara peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Revisi usia perkawinan

berdasarkan putusan MK mengenai ketidaksesuaian usia minimal perkawinan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada Oktober 2019, DPR RI menyetujui amandemen Pasal 7a UU Perkawinan. Menetapkan usia minimum buat berumah tangga bagi perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun atau lebih. Setelah tahap penindak lanjutan, MK menyatakan bahwasanya perbedaan usia minimal buat berumah tangga bagi perempuan dan laki-laki merupakan bentuk segregasi pada Desember 2018. Modifikasi Pasal 7a UU Perkawinan diharapkan mampu buat memberdayakan penciptaan budaya modern dan standar pernikahan. Yang sempurna. Namun demikian, perubahan UU Perkawinan no. 16 Tahun 2019 yang memunculkan batasan usia minimal buat berumah tangga bagi perempuan dan laki-laki tidak serta merta menjamin terhindarnya perkawinan anak di tengah masyarakat. Sebagai perluasan dari undang-undang ini, sangat diperlukan penggunaan UU Jaminan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diuji ulang menjadi UU No. 35 Tahun 2014) yang mengatur bahwasanya wali memiliki komitmen buat menghindari asahnya perkawinan anak. Perbuatan yang diberikan buat perkawinan anak juga harus diperbaiki agar penerapan perluasan usia perkawinan minimal dapat secara nyata mengurangi jumlah perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan mengizinkan akomodasi perjanjian pernikahan jika pengantin wanita dan persiapan tidak memenuhi persyaratan usia minimal buat berumah tangga. Selain itu, dengan penggunaan undang-undang yang ditinjau ulang, ada

kemungkinan bahwasanya serikat relasional tidak akan didaftarkan jika mereka tidak memenuhi kebutuhan buat usia pernikahan, seperti mengasah pernikahan yang tidak terdaftar resmi di kantor pemerintahan agama (Badan Pusat Statistik, 2020). Dalam pemberian dispensasi nikah pada praktek pernikahan anak Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini diharapkan dapat memperketat persyaratan buat berumah tanggakan anak dan mendukung dalam pemenuhan hak anak. Dalam penguasaan pengadilan tandingan (perma), syarat buat menyetujui akad nikah dari Pengadilan Agama yakni menyepakati dua pihak yang akan berumah tangga sejak awal. Alasan yang patut dibenarkan oleh hakim yakni: 1) anak berpotensi merusak nilai-nilai sosial, sosial, dan ketaqwaan; dan 2) kedua kelompok anak saling menghargai. Pemberian akad nikah dapat bersifat subyektifitas yang meliputi perenungan nilai, standar, dan budaya. Menyikapi hal tersebut, MK sedang menyusun rancangan Peradilan Agama (PERMA) dan Surat Edaran Peradilan Agama (SEMA). Dengan hadirnya PERMA dan SEMA, dimaksudkan buat membantu hakim pengadilan negeri dan pengadilan umum buat memilih pemberian jatah perkawinan anak dengan mempertimbangkan hak-hak jaminan anak yang harus diperoleh (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pemerintah pusat, daerah, masyarakat, keluarga serta orang tua wajib menjamin hak yang diperbuatkan anak supaya terpenuhi nya hak asasi manusia di dalam negara (DPR RI, 2014).

c. Hak anak

Adapun hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

- 1) bermain dengan nyaman
- 2) Hak atas Edukasi
- 3) Hak atas perlindungan
- 4) Nama (identitas) hak
- 5) Hak atas Kewarganegaraan
- 6) Memiliki hak buat mendapatkan makanan
- 7) Memiliki hak atas pelayanan kesehatan
- 8) Memiliki hak buat Istirahat
- 9) Persamaan Hak
- 10) Hak atas peran dalam pembangunan (Direktorat Jendral Edukasi Anak Usia Dini, Edukasi Dasar, 2019).

Tidak terpenuhinya hak anak akibat pernikahan dini banyak ditemui pada anak perempuan miskin yang tinggal di pedesaan. Temuan dari Susenas menyatakan bahwasanya anak perempuan, dengan keluarga miskin, serta tinggal di pedesaan, serta yang memiliki edukasi yang rendah yang lebih rentan terhadap perkawinan anak (Badan Pusat Statistik, 2020).

## 2. Tingkat Ekonomi

### a. Pengertian

Tingkat ekonomi keluarga dapat ditentukan oleh besar pendapatan serta pengeluaran yang dilangsungkan keluarga tersebut. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dikatakan keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi, sedangkan keluarga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dikatakan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Tingkat ekonomi rendah terlihat dari pendapatan bulannya di bawah UMR yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat (Hendra, 2012).

### b. Golongan pendapatan

Sesuai dengan BPS, gaji dipisah menjadi 4 tandan, khususnya tandan upah sangat tinggi dengan tambahan gaji lebih dari Rp3.500.000 per bulan, tandan upah tinggi dengan tambahan mata pencaharian antara Rp2.500.000 - Rp3.500.000 per bulan, tandan upah menengah dengan menambah penghasilan. Rp1.500.000 - Rp2.500.000 per bulan dan upah moo tandan dengan tambahan gaji kurang dari Rp1.500.000 per bulan (Kautsar, 2021).

### 3. Pembelajaran Jarak Jauh

#### a. Pengertian

Peraturan Menteri Edukasi dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020, edukasi jarak jauh (PJJ) merupakan tahapan pembelajaran yang dilangsungkan tidak melalui tatap muka dengan pemanfaatan telekomunikasi. Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan sekolah melaksanakan daring dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Edukasi dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 (Covid19), yang memuat penerapan kebijakan edukasi dalam keadaan darurat wabah penyakit virus corona. Artinya, menetapkan pedoman buat implementasi pembelajaran secara online. Namun akibatnya banyak siswa yang bosan dan tidak puas dengan sistem yang ada (Kemenentrian Edukasi Dan Kebudayaan, 2020).

#### b. Waktu pembelajaran jarak jauh

Dalam pembelajaran jarak jauh waktu sangat essensial buat diperhatikan. Terlalu lama menatap layar gadget selama pembelajaran jarak jauh akan berefek buruk pada perkembangan anak, anak akan mudah jenuh serta emosi anak akan mudah terganggu hal ini akan berakibat pada kecerdasan anak. Pada anak sekolah dasar pjj yang terlalu lama akan mengurangi aktivitas fisik, jam tidur serta interaksi sosial akibatnya anak menjadi terganggu tumbuh kembangnya terutanma gangguan bicara dan bahasa. Dalam hal ini tidak adanya kurikulum adaptif selama masa pandemi yang dapat dijadikan pedoman terkait durasi bagi pengajar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). IDAI telah

merekomendasikan terkait durasi dalam pembelajaran jarak jauh, buat sekolah menengah sebaiknya durasi screen time dilangsungkan tidak lebih dari 2 jam. Sedangkan durasi PJJ daring sebaiknya tidak lebih dari 2 jam (180 menit) per hari (Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).

#### 4. *Married by Accident* (MBA)

##### a. Pengertian

*Married by accident* yakni pernikahan yang harus dilaksanakan akibat telah terjadi kecelakaan (*accident*). *Accident* sendiri merupakan sebuah kejadian yang mengejutkan atau kecelakaan, dimana telah terjadi kehamilan yang tak terencana bagi satu maupun kedua belah pihak. Kehamilan sebelum adanya pernikahan secara sah bukan merupakan sesuatu hal yang diharapkan maka dari itu diperlukan solusi buat mengatasinya. Oleh karena itu jalan yang dapat ditempuh oleh pasangan maupun keluarga yakni dengan berumah tangga. Kehamilan yang dialami sebelum dilangsungkan pernikahan juga merupakan aib yang harus ditutupi (Irfan, 2012).

##### b. Hukum Married By Accident dalam islam

Dalam Islam, hukum buat orang berzina yakni dirajam. Apabila berzina sebelum berumah tangga, maka hukumannya yakni dicambuk 100 kali. Di jaman sekarang hukuman berzina hampir tidak diterapkan kembali tetapi malah berumah tanggakan anaknya. Yang menjadi masakah yakni bila wanita yang akan dipersunting dengan kondisi hamil. Hal ini dibahas

dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 4 “Dan bagi wanita yang telah berhenti haid (menopause) pada istri anda, jika anda ragu-ragu (tentang masa iddha), masa iddha yakni 3 bulan. Hal yang sama berlaku buat wanita yang tidak mengalami menstruasi. Dan wanita yang sedang hamil selama Iddha sedang menunggu buat melahirkan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memudahkan urusannya.” (Al-ruki, 2019).

## 5. Teman Sepantaran

### a. Pengertian

Teman sepantaran merupakan sekelompok anak yang memiliki tingkat umur dan kedewasaan yang sama yang saling berinteraksi dan mempunyai peran yang unik dalam kebiasaan mereka. Dalam mengambil keputusan buat berumah tangga dini teman sepantaran menjadi pengaruh dalam dorongan pernikahan dini ( Arif, 2020).

### b. Pengaruh teman sepantaran dalam pembentukan prilaku

Remaja merupakan masa menuju dewasa, peran keluarga dapat bergeser pada teman sepantaran. Menurut L Green pengaruh teman sepantaran yakni salah satu dorongan remaja dalam membentuk tingkah laku salah satunya yakni tingkah laku berumah tangga dini. Selain itu pengaruh teman sepantaran dalam upaya menjadi bagian dari kelompoknya dengan cara mengikuti aturan yang diikuti oleh kelompok remaja merupakan proses menjadi dewasa, pengaruh dari keluarga dapat bergeser pada teman sepantaran. Menurut L Green pengaruh teman sepantaran yakni salah satu pendorong remaja dalam membentuk tingkah

laku salah satunya yakni tingkah laku berumah tangga dini. (Basra, 2021).

## 6. Pola pengasuhan

### a. Pengertian

Pola pengasuhan yakni bentuk respon dan perhatian orang tua yang diberikan pada anaknya. pola pengasuhan yang berbeda menghasilkan perilaku anak yang berbeda pula. Pola pengasuhan meliputi pengawasan orang tua komunikasi serta kedekatan antara anak dan orang tua (Indanah et al, 2020).

### b. Jenis pola pengasuhan

Menurut Hurlock pola pengasuhan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu, pola pengasuhan otoriter (authoritarian), pola pengasuhan permisif (permissive), serta pola pengasuhan demokratis (authoritative). Pola pengasuhan otoriter (authoritarian), tipe pola pengasuhan ini lebih mengedepankan kedisiplinan dalam mendidik anak, orang tua mempunyai kuasa penuh atas anaknya, anak tidak dipandang sebagai pribadi, tingkah laku anak dijaga dengan ketat, serta terdapat hukuman pada anak yang tidak patuh. Lalu ada pola pengasuhan permisif (permissive) pola pengasuhan ini membebaskan anak dalam melakukan hal dan jarang melakukan kontrol pada anaknya, dalam pola asuh ini anak menjadi lebih dominan, orang tua lebih membebaskan anak, orang tua menjadi jarang terlibat dalam membimbing anak, serta kurangnya kontrol dari orang tua terhadap tingkah laku anak. Pola pengasuhan selanjutnya yakni pola

pengasuhan demokratis (authoritative) pola pengasuhan tipe ini lebih responsive terhadap kebutuhan anak, orang tua pada pola asih ini melatih anak buat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ciri dari pola pengasuhan ini yakni adanya kerjasama yang baik antara orang tua dan anak, anak diakui sebagai pribadi, terdapat bimbingan dari orang tua terhadap anak serta terdapatnya kontrol terhadap tingkah laku anak dan tidak kaku. Setiap pola pengasuhan menghasilkan karakter anak yang berbeda beda (Rahmat, 2018).

7. Keterkaitan tingkat ekonomi, pembelajaran jarak jauh, *married by accident*, teman sepantaran serta pola pengasuhan terhadap pernikahan dini

a. Pengaruh tingkat ekonomi keluarga dengan pernikahan dini

Keluarga berkaitan dengan tingkat perkawinan anak, tingkat ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap keputusan orang tua buat berumah tanggakan anaknya. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, angka ini 10 kali lebih tinggi daripada keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi (Wulanuari et al., 2017). Negara berkembang faktor utamanya yakni kemiskinan. Bagi keluarga miskin, berumah tanggakan anak perempuan menjadi solusi buat bangkit dari kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kesehatan keuangan masyarakat secara umum. Secara ekonomi, masyarakat sulit mencari makan karena berbagai aturan dan pedoman yang perlu ditegakkan (Saputra et al, 2021). Pendapatan keluarga yang rendah mengakibatkan rendahnya ekonomi pada keluarga tersebut. Sejalan pada penelitian yang

dilaksanakan oleh Nurhikmah et al (2021) keluarga yang tingkat pendapatannya rendah 6 kali lebih berisiko berumah tanggakan anaknya daripada keluarga yang pendapatannya tinggi (Nurhikmah et al, 2021).

b. Keterkaitan pembelajaran jarak jauh dengan pernikahan dini

Setelah diperlakukannya pembelajaran jarak jauh mengakibatkan peningkatan dalam menggunakan gadget. Di antara jadwal dan tugas online, anak dapat terjebak dalam konten pornografi dan pesta pora, menurunkan moral, dan mempraktikkan apa yang telah dilihat dengan pasangan. Ketika itu terjadi, tidak jarang terjadi kehamilan yang berujung pada pernikahan. Berdasarkan hasil Jannatun et al dalam wawancara yang dilaksanakan pada tahun 2021, ada beberapa faktor yang mengakibatkan pernikahan dini di tengah pandemi covid-19. Hal ini terkait dengan peralihan kegiatan pembelajaran yang semula dilaksanakan di sekolah (Jannatun Nikmah, 2021). Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilaksanakan Nazli Halawani Pohan (2017) bahwasanya keterpaparan media masa berisiko 2 kali dibanding dengan anak yang tidak terpapar media masa atau terpapar dengan pengawasan orang tua ( Pohan, 2017). Media masa menyajikan berbagai informasi yang luas dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Media masa dapat berefek positif maupun negatif. Dari sisi positifnya seseorang dapat mendapatkan informasi maupun pengetahuan dengan mudah. Efek negatifnya seseorang dapat mengakses dengan mudah situs- situs ilegal seperti video porno yang dapat mendorong seseorang dalam praktik seks bebas. Terutama remaja

yang sedang dalam masa pubertas maka dari itu dorongan buat mencoba hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas sangat besar. Sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Indanah et al (2020) bahwasanya dari 81 responden terdapat 59 responden (72,8%) yang melakukan pernikahan dini karena faktor dari media masa (Indanah et al, 2020).

c. Keterkaitan married by accident dengan pernikahan dini

Pergaulan bebas memicu peningkatan pernikahan dini karena terjadi kehamilan. Sebelum pandemi covid- 19 melanda para remaja melakukan interaksi dengan terkontrol karena mempunyai waktu sekolah yang cukup panjang. Di sekolah anak-anak dalam pengawasan sekolah maka dari itu orang tua yang bekerja menjadi tenang. Saat berada di sekolah waktu yang digunakan tentunya akan lebih positif seperti mengikuti ekstrakurikuler. Di masa pandemi ini semua pergerakan serta interaksi menjadi terbatas. Dengan adanya masa pandemi ini remaja merasa tertekan padahal masa remaja yakni masa dimana mereka ingin mengetahui hal baru dengan cara berinteraksi. Dengan penutupan sekolah remaja menjadi kurang pengawasan terlebih lagi orang tua yang harus bekerja buat memenuhi kebutuhan, akibatnya anak bebas mengakses dunia maya tanpa pengawasan. Bebasnya akses ke dunia maya membuat remaja dengan mudah mengakses situs pornografi. Pembatasan interaksi masa pandemi membuat anak bosan dan mendorong anak buat mencari teman buat berinteraksi diluar rumah tanpa pengawasan. Karena bebasnya anak

dalam akses situs pornografi dan melakukan interaksi diluar rumah tanpa pengawasan dapat mendorong remaja pada praktik seks bebas dan dapat mengakibatkan kehamilan, hal ini tentunya dapat memicu remaja melakukan pernikahan dini. Karena keluarga menganggap kehamilan sebelum dilangsungkannya pernikahan merupakan aib yang harus ditutupi dengan jalur pernikahan (Nikmah, 2021).

Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Reka Maulida dkk, melalui wawancara dengan pemangku jabatan di Kantor Agama Kabupaten Jekulo Kabupaten Kudus, banyak pasangan usia dini yang belum cukup umur melakukan jatah kepada KUA dalam mengatur buat berumah tangga. Penyebab umumnya karena mendapati kecelakaan atau hamil di luar nikah. Jadi, ada keterpaksaan disaat melakukan pernikahan (Anataysa, 2021). Senada dengan reka, *married by accident* mengalami lonjakan yang tinggi di kala pandemi covid-19 (Saputra et al, 2021). Hamil sebelum berumah tangga dijadikan alasan guna dapat melakukan pernikahan dini (Badan Pusat Statistik, 2020).

d. Keterkaitan teman sepantaran dengan pernikahan dini

Krisis ekonomi dimasa pendemi menjadikan orang tua sibuk mencari nafkah buat memenuhi kebutuhan. Kesibukan tersebut menjadikan peran serta fungsi orang tua sebagai pendidik tergantikan oleh lingkungan seperti teman sepantaran (Arif, 2020). Sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Azyyati Ridha Alfian, Mega Utami Basra, Hamidatul Yuni (2021) menyatakan bahwasanya teman sepantaran 5,6 kali berisiko

dalam mendorong pernikahan dini (Azyyati Ridha Alfian, Mega Utami Basra, 2021). Hal ini diperkuat dengan kajian yang diteliti oleh Henni Febriawati et al (2020), yang menyatakan bahwasanya teman sebaya berpengaruh 7 kali lebih berisiko dalam melakukan pernikahan dini. Artinya adanya pengaruh yang substansial dari teman seangkatan terhadap pernikahan dini. Dengan mendengar cerita seksual dari teman seangkatan yang sudah berumah tangga serta melihat teman seangkatan yang terlihat bahagia atas pernikahannya membuat remaja semakin termotivasi (Febriawati et al, 2020).

e. Keterkaitan pola pengasuhan dengan pernikahan dini

Pandemi membuat situasi ekonomi yang semakin sulit membuat banyak orang tua menghabiskan waktu buat mencari nafkah. Konsekuensi dari situasi ini salah satunya yakni menurunnya kualitas serta kuantitas mengasuh anak. Anak yang tinggal dirumah tanpa pengawasan rentan terpapar hal negatif seperti pergaulan bebas dan pornografi yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian pernikahan dini. Menurut penelitian yang dilangsungkan oleh Tri Indah Septianah et al (2019) bahwasanya adanya pengaruh pola pengasuhan orang tua dengan kejadian pernikahan dini. Dan pola pengasuhan yang paling berpengaruh yakni pola pengasuhan permisif. Dari hasil uji statistic yang dilangsungkan sebesar 87,5%. Hal ini diakibatkan pola pengasuhan permisif cenderung menjadikan anak mengikuti arus pergaulan bebas tanpa adanya kontrol dari orang tua (Septianah et al, 2019). Pola pengasuhan yang kurang baik

dapat berpengaruh pada sifat serta tingkah laku anak. Sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Indanah et al 2020 bahwasanya pola pengasuhan yang salah yang diberikan pada orang tua 2,6 kali lebih menumbuhkan risiko terjadinya pernikahan dini (Indanah et al, 2020)

#### 8. Faktor- faktor Pernikahan Dini

Seseorang melakukan pernikahan dini dipengaruhi karena berbagai faktor, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

##### a. Edukasi

##### 1) Pengertian

Edukasi yakni usaha sadar terorganisir serta terencana dan disengaja oleh individu dengan menumbuhkan kemampuan dan kemahiran maka dari itu nantinya nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupannya kelak.

##### 2) Keterkaitan edukasi dengan pernikahan dini

Latar belakang edukasi seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam hal berumah tangga. Perempuan yang berlatar edukasi tinggi akan dengan mudah mengakses informasi yang bermanfaat bagi dirinya, selain itu perempuan yang beredukasi tinggi akan memanfaatkan hasil edukasinya untuk mencari pekerjaan dan akan membuat mereka berfikir berulang kali untuk melakukan pernikahan dini (Kurniawati et al, 2020). Data dari Susenas 2018 memperlihatkan pada seseorang yang berumah tangga di atas usia 18 tahun mencapai jenjang edukasi yang lebih tinggi. Pada perempuan, hampir separuh

atau mencapai (45,56 persen) yang berumah tangga di usia yang matang dapat merampungkan edukasi sampai sekolah menengah atas (SMA). Rerata lama sekolah baik buat perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melantaskan pernikahan cukup umur lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melantaskan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Edukasi dapat menjadi salah satu cara buat menangkal praktik perkawinan anak (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Kanella Ayu Wulandari et al 2017, yang menyatakan adanya hubungan tingkat edukasi seseorang dengan pernikahan dini. Seseorang yang mempunyai tingkat edukasi rendah cenderung dinikahkan oleh orang tuanya dibanding dengan orang yang tingkat edukasinya tinggi. Hal ini diakibatkan orang dengan edukasi yang rendah tingkat produktifitasnya (Wulanuari et al, 2017). Diperkuat dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Nazli Halawani Pohan (2017) bahwasanya perempuan yang beredukasi rendah 5 kali lebih berisiko daripada perempuan yang beredukasi tinggi (Pohan, 2017). Penelitian yang dilangsungkan Novi Kurniawati dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari didapatkan hasil bahwasanya sebanyak 87,7% respondennya beredukasi rendah hanya sampai edukasi SMP dan dan sedangkan 85,2% berlatar belakang SMA. Dari penelitian yang dilangsungkan menunjukkan bahwasanya latar belakang edukasi memang sangat berpengaruh pada praktik pernikahan dini (Kurniawati et al, 2020).

## b. Tempat Tinggal

### 1) Pengertian

Faktor tempat tinggal merupakan faktor eksternal dalam melakukan pernikahan dini. Kejadian pernikahan dini banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari informasi Susenas 2018 memperlihatkan bahwasanyasanya terdapat perbedaan antara remaja perempuan yang tinggal di desa dapat 2 kali memungkinkan melakukan pernikahan dini dibandingkan remaja perempuan di lingkup kota (Badan Pusat Statistik, 2020).

### 2) Keterkaitan tempat tinggal dengan pernikahan dini

Masyarakat yang tinggal di pedesaan (*rural community*) cenderung memiliki perekonomian serta tingkat edukasi yang rendah. Masyarakat yang tinggal pedesaan (*rural community*) biasanya hanya bekerja pada sektor informal seperti bertani. Dengan edukasi yang minim masyarakat pedesaan (*rural community*) membuat masyarakat pedesaan tidak mengetahui efek dari pernikahan dini. Selain itu masyarakat pedesaan yang kental dengan dengan tradisi di daerah mereka. Mereka menganggap apa yang dilangsungkan oleh pendahulunya baik buat ditiru dan diturunkan (Kurniawati et al, 2020).

### c. Tradisi

#### 1) Pengertian

Tradisi atau kebiasaan merupakan perbuatan yang dilangsungkan secara berulang dengan cara yang sama dan dilangsungkan secara turun menurun (Badan Pusat Statistik, 2020). Tradisi serta budaya sangat erat kaitannya dengan sistem kehidupan di masyarakat. Tradisi serta budaya setempat seperti berumah tangga dini akan turun temurun dilangsungkan tanpa mengetahui efek dari hal tersebut. Pemikiran yang belum terbuka membuat mereka mengikuti tradisi yang ada seperti anak perempuan yang tugasnya hanya mengurus dapur maka dari itu tidak perlu melanjutkan edukasi dan bekerja. Hal ini yang mengakibatkan orang tua sesegera mungkin berumah tanggakan anaknya dan memiliki cucu, bagi mereka semakin banyak anak makin banyak pula rejekinya jadi menyegerakan berumah tangga menjadi pilihan yang menurut mereka tepat.

#### 2) Keterkaitan tradisi dengan pernikahan dini

Remaja dengan pengetahuan rendah menjadikan remaja melakukan tradisi tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilangsungkan Nuhikmah (2021) bahwasanya remaja yang memegang erat tradisi berisiko 54 kali daripada remaja yang negatif budaya pernikahan dini (Nurhikmah et al, 2021). Dalam penelitian yang dilangsungkan oleh Dina Mayasari Dan Gina Novita Saragih

(2018) bahwasanya kepercayaan akan tradisi dan budaya di masyarakat terkait pernikahan dini berpengaruh dan ada hubungan substansial antara kepercayaan akan tradisi dan budaya dengan praktik pernikahan dini. Masyarakat setempat menganggap bahwasanya anak yang mengijak usia remaja dan tidak segera berumah tangga maka akan dianggap sebagai perawan tua. Menurut mereka bahwasanya status janda lebih baik daripada status perawan tua karena prawan tua dianggap tidak laku. Hal ini yang mendorong masyarakat yang percaya akan tradisi dan budaya melakukan pernikahan dini (Mayasari et al, 2018) .

d. Agama

1) Pengertian

Pengetahuan tentang agama merupakan segala sesuatu tentang kepercayaan kepada Tuhan serta seluruh ajaran yang terdapat dalam agama. Pengetahuan tentang agama yang diberikan oleh keluarga kepada anaknya merupakan pegangan bagi kehidupannya kelak. Keluarga berkedudukan essensial dalam edukasi akhlak anak agar nantinya anak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk bagi kehidupannya. Karena itu edukasi agama sangat essensial diberikan keluarga karena dapat mengontrol tingkah laku dikehidupan sehari-hari (Indanah et al, 2020)..

## 2) Keterkaitan agama dengan pernikahan dini

kurangnya pengetahuan agama mengakibatkan anak kurang dalam mengontrol perilaku diri seperti seks pranikah. Bila anak kurang dalam mengontrol perilaku seperti seks pranikah maka anak tersebut akan terjerumus seks bebas dan dapat mengakibatkan kehamilan pranikah serta dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Indanah et al, bahwasanya anak yang mempunyai bekal edukasi agama yang kurang baik berisiko 3 kali daripada anak yang memilih bekal edukasi agama yang baik dari keluarga. Maka dari itu esensialnya penerapan edukasi agama pada anak dari kecil sangat diperlukan (Indanah et al, 2020).

### e. Pengetahuan

#### 1) Pengertian

Pengetahuan merupakan hasil dari pengindraan seseorang yaitu penglihatan, pendengaran, peraba perasa dan penciuman. edukasi didapatkan melalui edukasi baik formal maupun informal yang menghasilkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah. Pengetahuan meliputi pemahaman, penalaran serta penjelasan seseorang terhadap sesuatu. Kemampuan maupun pemahaman ini kemudian direalisasikan dalam bentuk perbuatan (Pohan, 2017).

## 2) Keterkaitan pengetahuan dengan pernikahan dini

Pernikahan dini merupakan bentuk dari kurangnya pengetahuan terkait efek yang mencuat pada pernikahan dini (Oktavia, 2009). Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan mendorong terjadinya pernikahan anak. Biasanya dianggap terjadi karena kebutuhan pemahaman tentang bahaya pilihan, yang akhirnya mengarah pada kehamilan yang tidak diinginkan dan memberi energi pada pernikahan anak (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Nazlii Halawani Pohan (2017) bahwasanya remaja yang berpengetahuan rendah 6 kali berisiko melakukan praktik pernikahan dini dibanding dengan remaja dengan pengetahuan yang tinggi (Pohan, 2017). Penelitian lain yang dilangsungkan oleh Nurhikmah et al juga menyatakan bahwasanya remaja dengan pengetahuan rendah 6 kali lebih berisiko melakukan pernikahan dini daripada remaja dengan pengetahuan yang tinggi. Hal ini karena pengetahuan dapat mengubah persepsi seseorang terhadap sesuatu. Rendahnya pengetahuan remaja akan efek yang mencuat dengan berumah tangga dini terutama saat hamil diusia remaja yang belum siap organ reproduksinya menjadi salah satu penyebab (Nurhikmah, 2021).

f. Pekerjaan

1) Pengertian

Mengacu pada tenaga maupun waktu yang telah dihabiskan serta memperoleh imbalan (Pohan, 2017).

2) Keterkaitan pekerjaan dengan pernikahan dini

Pertumbuhan penduduk semakin pesat hal ini tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Karena perekonomian keluarga yang kurang memadai buat menyekolahkan anak mereka membuat remaja tidak melanjutkan edukasi dan tidak mempunyai keterampilan. Akibatnya banyak remaja yang menjadi pengangguran dan tidak produktif. Mereka hanya dapat berdiam diri dirumah, hal ini menimbulkan pikiran pada mereka bahwasanya mereka hanya akan menambah beban keluarga. Hal tersebut yang memicu remaja putri buat melakukan pernikahan. Hal ini dibarengi dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Nazlii Halawani Pohan (2017) bahwasanya remaja yang tidak produktif 4 kali berisiko berumah tangga dini daripada remaja yang produktif contohnya bekerja maupun melanjutkan edukasi (Pohan, 2017).

g. Sarana konseling

1) Pengertian

Sarana merupakan sesuatu yang dapat dipakai, sedangkan konseling suatu aktivitas yang dilangsungkan dengan berkomunikasi dengan sasaran konseling secara langsung yang

berkaitan dengan latarbelakang permasalahan atau antarmuka sasaran konseling. Sarana konseling yakni perlengkapan dalam menunjang kegiatan konseling. Hal ini dapat menjadi dasar buat menjalankan fungsi konseling. Materi konseling dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan sasaran konseling, salah satunya yakni konseling tentang pernikahan dini yang sasarannya yakni remaja. Buat itu konseling tentang pernikahan dini lebih banyak dilangsungkan di sekolah. Pada saat pandemi melanda kegiatan sekolah beralih pada pembelajaran dalam jaringan, hal ini tentunya menghambat beberapa kagiatan sekolah salah satunya yakni kegiatan konseling tentang pernikahan dini (Sugiarto et al, 2021)

2) Keterkaitan sarana konseling dengan pernikahan dini

Dalam penelitian yang dilangsungkan oleh fatmawati didapatkan hasil bahwasanya konseling dapat memberikan manfaat dalam mengatasi masalah pernikahan dini hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan remaja tentang berumah tangga dini serta dibatalkannya beberapa kasus pernikahan dini (Fatmawati et al, 2019).

9. Efek

Pernikahan dini seringkali menimbulkan efek di berbagai aspek, efek pernikahan dini antara lain sebagai berikut:

a. Edukasi

Pernikahan dini mengingkari hak anak buat memperoleh hak akan edukasi, bermain, serta mencapai potensi mereka secara optimal. Pernikahan anak memaksa anak dalam mengemban tanggung jawab yang lebih besar yaitu menjadi orang tua. Salah satu tanggung jawab anak menjadi orang tua yakni mencari nafkah serta mengasuh anak. Tentunya hal ini tidak memberi kesempatan kepada anak buat melanjutkan edukasi, maka dari itu mereka memilih buat bekerja daripada meneruskan edukasi. Padahal edukasi sangat essensial bagi kesejahteraan kehidupannya kelak (Badan Pusat Statistik, 2020). Sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanna (2018), menyatakan bahwasanya pernikahan dini sangat berefek pada edukasi anak. Pada penelitian lain juga menyatakan bahwasanya anak yang melakukan pernikahan dini pada saat menjalani edukasi maka 100% anak akan meninggalkan edukasinya, akibatnya akan menurunnya kualitas edukasi maka dari itu minimnya keterampilan serta pengetahuan. Hal ini mengakibatkan anak lebih banyak yang mendapatkan pekerjaan yang kurang layak serta mendapatkan pendapatan yang relatif rendah (Ningsih et al, 2020).

b. Ekonomi

Perkawinan dini mengakibatkan rendahnya jenjang edukasi dan tingginya fertilitas. Edukasi yang rendah dapat mengakibatkan perempuan yang berumah tangga dini tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pernikahan dini juga memperpanjang masa reproduksi maka dari itu mengakibatkan tingginya fertilitas pada perempuan. Fertilitas yang tinggi disebabkan oleh pernikahan anak dapat berpengaruh pada peran perempuan di dunia kerja. Dalam sebuah laporan World Bank yang berjudul "*Economic Impacts of Child Marriage*" bila pernikahan pada perempuan ditunda hingga usia 20 tahun dapat menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 1,7 persen di Indonesia. Hal ini karena berkurangnya jumlah jam kerja karena proses persalinan dan merawat anak, memaksa perempuan bekerja dengan jumlah gaji yang rendah (Badan Pusat Statistik, 2020).

c. Psikologis

Pernikahan dini dapat membebani perempuan dengan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu yang seharusnya dilangsungkan oleh orang dewasa yang secara psikologis sudah siap dalam menjalani rumah tangga. Ketidaksiapan psikologis pada remaja mengakibatkan remaja tidak dapat merampungkan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga secara dewasa (Noor et al , 2018).

Pernikahan dini membuat perempuan lebih berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan secara fisik, psikologis, emosional serta isolasi sosial. Hal ini diakibatkan dominasi pasangan (suami) yang lebih dewasa serta belum matangnya emosi perempuan yang berumah tangga dini. Situasi ini menjadikan mereka belum dapat memahami situasi satu sama lain (Noor et al, 2018). Masalah psikologis

lain yang mungkin dialami oleh remaja yakni cemas stress. Karena belum matangnya psikologis anak yang berumah tangga muda mengakibatkan anak mengalami kecemasan, kecemasan sendiri diartikan sebagai bercampurnya perasaan takut dan khawatir dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang akan dihadapi. Anak yang melakukan pernikahan dini juga dapat menimbulkan stress, karena belum siapnya sosial ekonomi yang menjadi penyangga dalam memutar roda kehidupan pada keluarga membuat anak menjadi tertekan dan perasaan kekecewaan yang terus menerus (Elprida Riyanny Syalis, 200 C.E.). Sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Jefri Setiawan et a (2016), perubahan emosi yang dialami oleh responden yang melakukan pernikahan dini karena belum matangnya emosi mengakibatkan belum mengenal satu sama lain maka dari itu munculah berbagai konflik dan perseteruan. Konflik yang terus menerus disertai ego yang tinggi akan mengakibatkan stress (Setyawan et al, 2016).

d. Kesehatan Ibu

Pernikahan dini memiliki pengaruh negatif bagi kesehatan. Belum matangnya organ reproduksi buat berhubungan seksusal juga dapat mengakibatkan kanker rahim (Sari et al, 2020). Pada perempuan usia <20 mulut rahim masih ektropion menghadap keluar maka dari itu batas antara luar mulut rahim dan dalam mulut rahim yang apabila melakukan hubungan seksual intercourse atau hubungan seksual pada usia kurang dari 20 tahun maka akan dapat terjadi initial process of servical cancer (BKKBN, 2020).

Pernikahan dini berpotensi mengakibatkan kehamilan remaja (Badan Pusat Statistik, 2020). Anak yang melakukan pernikahan dini berpotensi mengalami kematian akibat anemia. Hal ini diakibatkan belum siapnya fisik pada anak saat mengandung (Sari et al, 2020). Selain itu pola makan yang salah serta terjadinya hemodilusi (pengenceran) selama kehamilan membuat ibu muda rentan mengalami anemia (Meitria Syahadatina Noor et al, 2018). Pada bidang kesehatan seseorang yang berumah tangga dini dapat mengakibatkan penyakit kandungan yang berkaitan dengan ginekologis (Muntamah et al., 2019). Pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan tingginya fertilitas, jarak kehamilan yang dekat serta kehamilan yang tidak diinginkan. Pernikahan dini berefek pada kesehatan reproduksi. Kehamilan dan persalinan pada perempuan usia <20 tahun mempunyai risiko tinggi, hal ini karena organ reproduksinya belum mencapai kematangan yang sempurna. Akibatnya tingginya risiko persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, perdarahan yang hebat, anemia, preeklamsi. Jika dilihat dari sisi fisiknya ukuran pinggul remaja masih terlalu kecil maka dari itu berisiko dalam proses persalinan. (Noor et al, 2018). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menyatakan usia berisiko 5 kali berisiko mengalami preeklamsi daripada perempuan yang hamil dengan usia yang tidak berisiko ( 20-35 tahun) (Ertiana, 2019).

e. Kesehatan Anak

Janin yang dikandung oleh perempuan yang masih dibawah umur rentan kekurangan gizi serta nutrisi (Dinas Perempuan dan Anak Jawa

Tengah, 2020). Bayi yang dilahirkan berisiko mengalami kelahiran prematur, serta BBLR. Hal ini diakibatkan perempuan yang berumah tangga dini masih dalam proses pertumbuhan oleh karena itu saat mengalami kehamilan pemenuhan gizi pada janin akan terbagi antara janin dan ibu maka dari itu dalam pemenuhan gizi janin tidak optimal (Noor et al, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Acep Zoni Saeful Mubarak et al (2019), bahwasanya kehamilan pada anak akan berpotensi 1,8 kali dibanding dengan ibu dengan kehamilan yang memiliki cukup umur. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilangsungkan oleh Anisa Khoiriyah (2017) menyatakan bahwasanya usia ibu yang hamil dan melahirkan sebelum usia 20 tahun lebih berisiko hal ini dibuktikan dengan dari 91 responden yang melahirkan bayi dengan BBLR, sebanyak 49 responden (53,8%) dengan usia dibawah 20 tahun (Anisa Khoiriyah, 2017). Bayi yang mengalami berat badan bayi rendah mempengaruhi sekitar 20% dari kejadian stunting. Stunting merupakan kondisi dimana panjang maupun tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya. Kondisi ini dapat diukur melalui panjang maupun tinggi badan yang lebih dari dua minus standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO (Kementrian Kesehatan, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Erfince Wanimbo dan Minarni Wartiningsih (2020) menyatakan bahwasanya terdapat hubungan antara usia ibu yang hamil <20 tahun dengan kejadian stunting, perempuan yang hamil <20 tahun berisiko lebih tinggi melahirkan keturunan stunting dibanding dengan ibu yang hamil

pada usia produktif (20-35) hal ini karena belum siapnya organ-organ reproduksi dalam menjalani fungsinya secara optimal (Wanimbo, 2020).

## 10. Pencegahan

Dari efek yang mencuat dari pernikahan dini tentunya diperlukan pencegahan agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan akibat pernikahan dini. Berikut pencegahan yang dapat dilangsungkan buat menekan angka pernikahan dini:

### a. Penguatan Program Minimal Belajar 12 Tahun buat Anak Perempuan

Menaikkan usia minimum menikah dengan undang-undang terbaru membuka peluang bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan hingga Abitur (SMA). Menurut data Susenas (2018), laki-laki dan perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki akses pendidikan tertinggi hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hanya 11,76% wanita dan 19,23% pria berusia antara 20 dan 24 yang menikah sebelum mencapai usia dewasa dan merampungkan pendidikan sekolah menengah. Program studi yang kuat minimal 12 tahun dapat memberikan peluang lebih besar untuk menumbuhkan dan memperkuat kemahiran yang mempersiapkan untuk bekerja. Hal ini akan mengurangi jumlah pernikahan anak. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah agar orang yang sudah menikah dan anak hamil dapat melanjutkan pendidikannya. Sosialisasi tersebut essensial dilakukan untuk menangkal perundungan terhadap anak yang melanjutkan pendidikan setelah berumah tangga atau hamil.

b. Penyediaan Edukasi dan Layanan Mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sejak Dini

Program edukasi seksual komprehensif berkedudukan esensial dalam penurunan angka kehamilan dini dan pernikahan dini sehingga dapat dijadikan jalan keluar dalam pencegahan perkawinan anak. Perlunya edukasi HKSR sejak dini kepada anak dapat diberikan melalui materi edukasi. Edukasi HKSR dapat menangkal kehamilan pada anak karena adanya pembelajaran mengenai hubungan intim yang sehat. Selain edukasi formal, kemudahan pelayanan kesehatan reproduksi harus diberikan kepada anak perempuan yang sedang mengalami kehamilan (Badan Pusat Statistik, 2020) .

c. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Menurut BKKBN usia yang ideal buat berumah tangga yakni 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Karena banyaknya angka pernikahan dini yang masih terjadi di Indonesia, tingginya kehamilan yang tidak diinginkan, mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali disertai kualitas penduduk yang rendah serta efek yang mencuat dari pernikahan dini lainnya membuat pemerintah mencanangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP merupakan upaya yang berniatan buat menumbuhkan usia pada perkawinan pertama kali, maka dari itu usia 20 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Apabila pendewasaan usia gagal dilangsungkan maka pencegahan kelahiran anak pertama harus dilangsungkan. Program ini berefek pada

usia pertama berumah tangga dan nantinya akan dapat menurunkan Total Fertility Rate (TFR). PUP berniatan buat memberikan pemahaman serta kesadaran agar calon yang ingin melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan berbagai aspek seperti persiapan fisik, emosional, mental, sosial ekonomi. PUP mempunyai 3 kerangka essensial yang terdiri dari 3 masa reproduksi, 1) masa penundaan usia pernikahan dan kehamilan pertama, 2) masa menjarangkan kehamilan, 3) masa menangkai kehamilan (Mayasari et al, 2018).

d. Program Genre

Upaya BKKBN dalam menanggulangi pernikahan dini yakni dengan dibentuknya program GenRe. Program ini mengacu pada kegiatan konseling remaja tentang pendewasaan usia perkawinan, risiko kehamilan remaja, serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Sasaran pada program ini yakni remaja di masyarakat umum. GenRe juga diintegrasikan di sekolah dengan bekerjasama dengan guru bimbingan dan konseling (BK) (BKKBN, 2014). Program Genre merupakan program yang dikembangkan buat menyiapkan kehidupan keluarga bagi remaja. Tujuan digalakkan program ini yakni buat menyiapkan remaja dalam menempuh edukasi secara terencana, berkarir secara terencana, serta berumah tangga sesuai dengan perencanaan siklus kesehatan reproduksi serta memberi pengertian dan kesadaran mengenai pernikahan. Fokus dalam program ini yakni buat menunda usia perkawinan dini. Sasaran program ini yakni anak muda (berumur 10-24 tahun) dan lajang, keluarga dan masyarakat,

dipercaya mampu memajukan penundaan usia perkawinan, memberikan data terbesar tentang kesejahteraan regeneratif melalui PIK- R (Pusat Data dan Konseling buat Remaja) kaum muda agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan obat, HIV/AIDS dan kehamilan yang tidak diinginkan serta memajukan tata kehidupan keluarga yang terdepan (Noor et all, 2018).

## B. Kerangka teori



Bagan 2 1 Kerangka Teori (sumber: Modifikasi teori Lawrence Green)

### C. Kerangka konsep

Kerangka konsep dari penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu;

1. Tingkat ekonomi
2. Pembelajaran jarak jauh
3. Married by accident
4. Teman separtaran
5. Pola pengasuhan



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Subjek Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan semua data subjek serta objek yang mempunyaikualitas dan karakteristik dapat ditentukan seorang peneliti agar dapat diteliti, yang merupakan hasil pengukuran baik dalam bentuk angka ataupun selain angka, yang merupakan suatu ciri-ciri dari berbagai kelompok dengan nada kejelasan (Sugiyono, 2015).

##### **a. Populasi target**

Populasi target dalam penelitian ini yakni seluruh remaja yang berumah tangga dini dengan usia saat berumah tangga kurang dari 20 tahun di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2021 yaitu sebanyak 45 orang.

##### **b. Populasi terjangkau**

Populasi terjangkau dalam penelitian ini yakni remaja perempuan yang telah berumah tangga dengan usia kurang dari 20 tahun pada tahun 2021 di Kecamatan Gunungpati. Hasil survei pendahuluan didapatkan sebanyak 33 remaja perempuan yang berumah tangga dini dengan usia kurang dari 20 tahun di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Maka dari itu populasi terjangkau sebanyak 33 orang.

## 2. Sampel

Sampel yakni bagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik yang sama. Sampel yang digunakan yakni seluruh perempuan yang berumah tangga dini di masa pandemi di Kecamatan Gunungpati berjumlah 33 orang.

## 3. Teknik pengambilan sampel

Teknik yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan total sampel yaitu teknik dalam menentukan sampel pada seluruh anggota populasi yang digunakan sampel.

## 4. Kriteria inklusi dan eksklusi

Agar karakteristik besar sampel yang diteliti berdasarkan kriteria umum objek penelitian pada populasi sasaran yang akan diteliti maka pengambilan sampel perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria inklusi dan eksklusinya. Berikut kriteria inklusi dan eksklusinya :

### a. Kriteria Inklusi

- 1) Wanita yang berumah tangga pada usia kurang dari 20 tahun.
- 2) Berumah tangga pada masa pandemi pada tahun 2021.
- 3) Mampu membaca dan menulis.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Bersedia menjadi responden.

### b. Kriteria eksklusi

- 1) Tidak sedang berada di Kecamatan Gunungpati saat dilangsungkan pengambilan data

- 2) Tidak memungkinkan buat dimintai data (melahirkan, sedang terjadi bencana/ musibah)
- 3) Wanita yang sedang sakit.

## B. Jenis penelitian

### 1. Jenis penelitian

Desain penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif yakni penelitian yang dilangsungkan guna menentukan harga faktor bebas, baik satu atau lebih faktor (bebas) tanpa membuat perbandingan, atau berinteraksi dengan faktor lain (Sugiyono, 2018). Sedangkan *retrospektif* ialah penelitian yang dapat menjadi pertimbangan dimana akumulasi informasi tentang variabel bawahan dilangsungkan sejak awal, kemudian variabel penyebab yang telah terjadi di masa lalu diukur, buat kasus setahun sebelumnya. (Notoatmodjo, 2018).

### 2. Prosedur


#### a. Tahap penelitian

- 1) Peneliti menyusun proposal penelitian.
- 2) Peneliti menyiapkan instrument penelitian.
- 3) Selanjutnya peneliti mengajukan surat permohonan izin disediakan oleh pihak prodi kepada Camat Gunungpati, Semarang.
- 4) Setelah mendapatkan izin dari Camat, peneliti akan mencari informasi yang berkaitan dengan responden yaitu perempuan yang berumah tangga dini dimasa pandemi melalui KUA setempat.


b. Tahap selanjutnya

Pelaksanaan penelitian ini dilangsungkan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Peneliti mengunjungi remaja perempuan yang berumah tangga dini Kecamatan Gunungpati sesuai yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengambilan sampel.
- 2) Peneliti melakukan sosialisasi dan pengambilan data identitas perempuan yang berumah tangga dini dimasa pandemik dengan menggunakan instrument angket.
- 3) Peneliti meminta kesediaan perempuan yang yang berumah tangga dini dimasa pandemi buat menjadi responden.
- 4) Peneliti menjelaskan prosedur penelitian dan cara pengisian angket kepada responden.
- 5) Setelah responden mengisi angket, angket yang telah diisi kemudian dikumpulkan dicek kelengkapan pengisian data dan diinput datanya.



### C. Alur penelitian



Bagan 3 1 Alur Penelitian

### D. Variabel penelitian

Variabel menggambarkan sifat orang dan benda, dan “perubahan” antara mereka dan benda (Sugiyono, 2015). Variabel dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu faktor resiko tingkat ekonomi, pembelajaran jarak jauh, *married by accident*, teman sepantaran serta pola pengasuhan.

## E. Definisi Operasional

Tabel 3 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skor	Skala
Tingkat Ekonomi	Tingkat ekonomi keluarga dapat ditentukan oleh besar pendapatan oleh keluarga tersebut.	angket	Kategori: 1. Sangat tinggi: >Rp 3.500.000,00 / bulan 2. Tinggi: Rp 2.500.000,00 - Rp 3.500.000,00 /per bulan 3. Sedang: Rp 1.500.000,00 - Rp 2.500.000,00 / bulan 4. Rendah: <Rp 1.500.000,00 / bulan	Ordinal
Pembelajaran Jarak Jauh	pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat berupa persiapan belajar dan pembelajaran yang dilangsungkan dari jarak jauh melalui pemanfaatan media komunikasi yang berbeda.	angket	Jawaban: 1. Ya, jika melakukan pembelajaran jarak jauh 0. Tidak, jika tidak melakukan pembelajaran jarak jauh	Nominal
<i>Married By Accident</i>	<i>Married by accident</i> yakni pernikahan yang dilaksanakan akibat telah terjadi kecelakaan ( <i>accident</i> ).	Angket	Jawaban: 1. Ya, jika mengalami kehamilan sebelum melakukan pernikahan 0. Tidak, jika tidak mengalami kehamilan sebelum melakukan pernikahan	Nominal
Teman Sepantaran	pengaruh teman seantaran yakni salah satu pendorong remaja dalam membentuk tingkah laku salah satunya yakni tingkah laku berumah tangga dini	Angket	Jawaban: 0. Positif jika total skor < median 1. Negatif jika total skor > median  Median: 4	Nominal
Pola pengasuhan	Pengasuhan anak dapat menjadi kerangka reaksi dan pertimbangan wali yang diberikan kepada anak-anaknya. Sependapat dengan Hurlock,	Angket	Jawaban: 1. Otoriter jika jawaban responden terbanyak "Ya" pada query otoriter dibanding demokratis dan permisif 2. Demokratis jika jawaban	Ordinal

---

pengasuhan anak dapat dipisahkan menjadi 3, yaitu pengasuhan anak diktator (diktator), pengasuhan anak yang lunak (lenient), dan pengasuhan anak aturan mayoritas (definitif).

---

responden terbanyak “Ya” pada query demokratis dibanding otoriter

3. Permisif jika jawaban responden terbanyak “Ya” pada query permisif dibanding demokratis dan otoriter

---



## **F. Metode Akumulasi Data**

### **1. Data penelitian**

#### **a. Data primer**

Peneliti mengumpulkan data-data langsung dari sumbernya (Imas Masturoh, 2018). Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket survei. Angket berisi query yang menggambarkan faktor risiko pernikahan dini pada masa pandemi di kecamatan Gunung Pati kota Semarang.

#### **b. Data sekunder**

Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (Imas Masturoh, 2018). Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini didapat dari Kantor KUA Gunungpati Kota Semarang yang berupa usia, nama, serta tempat tinggal.

### **2. Teknik akumulasi data**

Teknik akumulasi data pada penelitian ini yakni menggunakan angket. Prosedur akumulasi informasi dilangsungkan dengan memberikan sejumlah query tersusun kepada responden buat dijawab (Imas Masturoh, 2018).

## **G. Alat ukur**

Alat akumulasi data (instrumen) yang merupakan kumpulan Query yang diajukan kepada responden dengan maksud bahwa mereka akan menjawab atas invitasipeneliti (Arikunto, 2016). Query dapat diubah sesuai dengan penelitian. Instrument yang berisi query berupa identitas responden, meliputi nama, alamat, usia rumah tangga pertama. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan

sebanyak 3 variabel query yang telah dimodifikasi, mengadopsi dari penelitian Siti Salamah yang berjudul faktor- faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di kecamatan pulokulon kabupaten grobogan, serta 2 variabel membuat sendiri.

#### **H. Uji validitas**

Uji validitas dapat menggambarkan seberapa jauh instrumen tersebut dapat menilai apa yang akan diukur. Setelah data dikumpulkan kemudian data diolah dengan SPSS dengan taraf substansial 5%. Instrumen dapat dikatakan valid ketika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,514). Dari 25 query yang diuji didapatkan hasil bahwasanya semua query valid.

Pengujian selanjutnya dilangsungkan pengujian realibilitas. Uji realiabilitas dilangsungkan pada query yang sudah dikatakan valid. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilangsungkan menggunakan *cronbach alpha*. Query dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha*  $>$  0,60. Dalam uji reliabilitas yang dilangsungkan didapatkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0.953 maka dari itu query dikatakan reliabel.

Cara menilai angket ini yakni dengan memberikan angket tersebut kepada sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden. Pengujian instrumen ini dilangsungkan di Kecamatan Ngaliyan sebanyak 15 sampel, Kecamatan Ngaliyan dipilih karena mempunyai karakteristik yang sama dengan tempat penelitian yaitu di kecamatan Gunungpati baik dari sisi latar belakang budaya, sosial, dan keadaan geografis wilayahnya.

#### **I. Metode pengolahan data**

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2015):

1. *Editing* (penyuntingan)

Pengolahan data setelah dilangsungkannya wawancara, kuisisioner, atau observasi lapangan sebaiknya diolah terlebih dahulu agar hasilnya maksimal. Pengolahan pada umumnya merupakan kegiatan mengkaji dan memperbaiki isi suatu formulir atau angket.

2. *Coding* (pemberian kode)

Encoding ialah proses pengubahan data berupa teks atau karakter menjadi data numerik atau angka kemudian disusun berdasarkan kategori yang telah ditetapkan (Gulo, 2002). Variabel dependen buat query tingkat ekonomi 1= rendah, 2= sedang, 3= tinggi, 4=sangat tinggi. Buat query pembelakajan jarak jauh 1= ya, 0= tidak, *married by accident* 1= ya, 0= tidak, buat teman sepantaran 0=positif 1= negatif, buat pola pengasuhan 1=otoriter, 2=demokratis, 3=permisif.

3. *Entry* data ialah data Olahan berupa kode-kode yang dimasukkan ke dalam program atau perangkat lunak komputer. Identitas responden dan data identifikasi dimasukkan ke dalam perangkat lunak komputer buat diproses.

4. *Tabulating*

Pengelompokan data sesuai dengan variabel dan kategori penelitian. Tabulasi yang dilangsungkan meliputi faktor risiko yang mempengaruhi pernikahan dini.

## J. Analisis data

Analisis deskriptif dengan menghitung distribusi frequency masing-masing variabel penelitian. Analisis univariat dilakukan untuk masing-masing variabel (variabel independen dan dependen), yaitu tingkat ekonomi, pembelajaran jarak

jauh, pernikahan acak, teman separtaran, dan pola asuh terhadap pernikahan dini. Hasil analisis ditabulasikan dalam bentuk distribusi frequency dan persentase untuk setiap variabel.

## K. Waktu dan tempat

### a. Waktu

Penelitian dilangsungkan pada bulan September 2021–Mei 2022 dengan pengambilan data dilangsungkan pada bulan April 2022.

### b. Tempat

Penelitian dilangsungkan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

## L. Etika penelitian

Prinsip-prinsip etika penelitian yaitu *the five right of human subject in research* (Beck, 2012) lima hak tersebut yakni:

### 1. *Respect for autonomy*

Partisipan memiliki hak buat membuat keputusan secara sadar buat menerima atau menolak menjadi partisipan dalam penelitian.

### 2. *Privacy* atau *dignity*

Partisipan berhak buat dihargai terkait apa yang mereka lakukan serta apa yang dilangsungkan terhadap mereka dan buat mengontrol kapan dan bagaimana informasi tentang mereka dibagi dengan orang lain.

### 3. *Anonymity* dan *confidentialy*

Peneliti tidak memberikan nama responden buat menjaga kerahasiaan datanya. Nama responden cukup menuliskan inisial atau kode saja pada lembar pendataan. Semua kerahasiaan responden dijamin oleh peneliti serta informasi


yang didapatkan selama melakukan penelitian setelah responden mengumpulkan data yang telah dilengkapi, setelah dikumpulkan data akan dilaporkan kepada pihak terkait dan akan dimusnahkan jika keseluruhan penelitian sudah selesai.

#### 4. *Justice*

Karena data survei yakni data pribadi responden, semua informasi yang diperlukan buat melakukan survei akan dijelaskan kepada responden oleh peneliti. Penelitian ini jujur dalam hal informasi dan keessensialan penelitian.

#### 5. *Beneficence dan non maleficence*

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi responden dan meminimalisir efek negatif responden. Dalam penelitian ini, akan berguna bagi responden buat mengetahui efikasi diri dan mekanisme coping yang mereka hadapi. Segala sesuatu yang dapat merugikan responden telah dipastikan aman oleh semua peneliti dalam penelitian ini, tidak ada percobaan yang dapat merugikan responden telah dilakukan dan angket telah diisi, tidak ada alat atau bahan berbahaya yang digunakan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kondisi topografi kota Semarang letaknya 6°50' sampai 7°10' LS dan antara 109°35' sampai dengan 110°50' BT. Memiliki ketinggian di atas pantai sebesar 0,75 – 348,00. Memiliki 16 kecamatan. Yang terbesar kecamatan Gunungpati dengan luasan wilayah 54,11 km<sup>2</sup>. Di bagian barat bersebelahan dengan Kabupaten Kendal, dibagian timur bersebelahan dengan Kabupaten Demak, dibagian selatan bersebelahan dengan Kabupaten Semarang, dan dibagian utara bersebelahan dengan Laut Jawa yang mempunyai garis pantai sepanjang 13,6 km. Berikut batasannya :

- a. Utara : Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Gajah Mungkur
- b. Timur : Kabupaten Banyumanik dan Kabupaten Semarang
- c. Selatan : Kabupaten Semarang
- d. Barat : Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kendal

Kabupaten Gunung Pati memiliki luas total 5.373.901 hektar dan terbagi menjadi 16 kota atau kelurahan. Ketinggian wilayah Kabupaten Gunung Pati yakni ±300 meter di atas permukaan laut, Kecamatan terluas yakni Kota Gunung Pati dengan luas 667.696 Ha dan kota zona terkecil yakni Kota Nongko Sawit dengan luas 190.906 Ha.

Jumlah penduduk di Kecamatan Gunungpati berjumlah 98.023 penduduk. Yang terdiri dari 49.023 laki-laki dan 49.000 perempuan. Dengan kelompok umur 0-14 berjumlah 23.122, umur 15-64 berjumlah 69.247, serta kelompok umur 65+ berjumlah 5.654.

Pada Kecamatan Gunungpati terdapat sekolah pada jenjang sekolah dasar sebanyak 41 sekolah SD, 16 sekolah MI, 12 sekolah SMP, 6 sekolah MTS, terdapat juga sekolah menengah yaitu sebanyak 6 sekolah SMA, 5 sekolah SMK, dan 3 sekolah MA, selain itu juga terdapat 3 perguruan tinggi. Sarana kesehatan pada Kecamatan Gunungpati yaitu terdapat 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas tanpa rawat inap, 9 klinik pratama, 2 klinik utama, 8 bidan praktek mandiri, 11 apotek. Sebagian besar mata pencarian masyarakat Gunungpati yakni buruh industri yaitu sebanyak 7.444 orang, diikuti dengan buruh bangunan yaitu sebanyak 6.316 orang, serta petani yaitu sebanyak 5.622 orang.

## **2. Gambaran Proses Penelitian**

Penelitian ini berniat untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari hasil observasi pada seluruh remaja perempuan yang berumah tangga dini yang usia saat berumah tangga kurang dari 20 tahun di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April 2022. Pengambilan data dilaksanakan dari rumah ke rumah, hal ini memiliki kendala yaitu sulitnya mencari rumah responden karena luasnya Kecamatan Gunungpati. Pada beberapa responden memiliki banyak kegiatan diluar rumah maka dari itu

sulit ditemui oleh karena itu dalam pengambilan data dilangsungkan melalui *googleform* sebanyak 9 responden. Dari keseluruhan pengambilan data responden terdapat 3 responden yang pindah ikut dengan suami ke luar wilayah Kecamatan Gunungpati maka dari itu tidak dapat masuk dalam kriteria inklusi. Didapatkan jumlah remaja perempuan yang berumah tangga dini yang usia saat berumah tangga kurang dari 20 tahun di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada penelitian ini sebanyak 30 responden.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Hasil Analisis Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Karakteristik Remaja Perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Karakteristik Responden	F	%
<b>Usia</b>		
17 Tahun	2	6.7
19 Tahun	7	23.3
20 Tahun	21	70.0
<b>Usia Berumah tangga</b>		
Remaja muda (12-16 tahun)	2	6.7
Remaja beranjak dewasa (17-25 tahun)	28	93,4
<b>Edukasi</b>		
SD	11	36,7
SMP	18	60.0
SMA – S1	1	3.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100.0</b>

Hasil tabel 4.1 umur remaja perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagian besar diantara usia 20 tahun sebanyak 21 responden (70%). Mayoritas responden berumah tangga pada masa remaja akhir sebanyak 28 responden (93,4%) responden. Tingkat edukasi responden didominasi edukasi menengah sebanyak 18 (60%) responden.

## 2. Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Dini di Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Semarang

### a. Tingkat Ekonomi Keluarga Responden Remaja Perempuan pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Tabel 4.2 Karakteristik Tingkat Ekonomi Keluarga Responden Remaja Perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Tingkat Ekonomi	F	%
Rendah	11	36.7
Sedang	12	40.0
Tinggi	6	20.0
Sangat tinggi	1	3.3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tingkat ekonomi, diketahui bahwasanya keluarga di wilayah Kecamatan Gunungpati Semarang didominasi memiliki tingkat ekonomi kategori sedang sebanyak 12 (40%), diikuti dengan tingkat ekonomi rendah sebanyak 11 (36,4%) responden, tingkat ekonomi tinggi sebanyak 6 (20%) responden dan tingkat ekonomi sangat tinggi sebanyak 1 (3,3%) responden.

### b. Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi pada Responden Remaja Perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Tabel 4 3 Karakteristik Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi pada Remaja Perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Pembelajaran Jarak Jauh	F	%
Tidak	21	70
Ya	9	30
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Hasil tabel 4.3 pembelajaran jarak jauh di masa pandemi pada remaja perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Semarang didominasi oleh

remaja yang tidak mengalami pembelajaran jarak jauh sebesar 21 responden (70%) sedangkan yang mengalami daring sebesar 9 responden (30%).

**c. *Married By Accident* Remaja Perempuan Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**

Tabel 4.4 Karakteristik Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi pada Remaja Perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

<b><i>Married By Accident</i></b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Tidak	22	73.3
Ya	8	26.7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwasanya kejadian *Married By Accident* responden remaja perempuan di masa pandemi di wilayah Kecamatan Gunungpati Semarang didominasi 22 (73,3%) responden bukan *Married By Accident* dan responden dengan *Married By Accident* sebanyak 8 (26,7%) responden.

**d. Teman Sepantaran Responden Remaja Perempuan Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**

Tabel 4.5 Karakteristik Teman Sepantaran pada Remaja Perempuan di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

<b>Teman Sepantaran</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Positif	10	33.3
Negatif	20	66.7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwasanya teman separtaran didominasi dengan teman separtaran negatif sebanyak 20 (66,7%) sedangkan remaja dengan teman separtaran positif sebanyak 10 responden (33,3%).

### e. Pola pengasuhan Remaja Perempuan Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Tabel 4.6 Karakteristik Pola pengasuhan Remaja Perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

<b>Pola pengasuhan</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Pola pengasuhan demokratis	22	73,3
Pola pengasuhan otoriter	5	16,6
Pola pengasuhan permisif	3	10,0
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwasanya mayoritas pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yakni pola pengasuhan demokratis sebanyak 22 responden (73,3%), diikuti pola pengasuhan otoriter sebanyak 5 responden (16,6%), serta pada pola pengasuhan permisif sebanyak 3 responden (10%).

## C. Pembahasan

### 1. Karakteristik Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Usia remaja perempuan di Wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagian besar diantara usia 20 tahun sebanyak 21 responden (70%). Mayoritas responden berumah tangga pada masa remaja akhir sebanyak 28 responden (93,4%) responden. Hal tersebut diakibatkan masa remaja akhir hampir mencapai kedewasaan serta mulai menemukan nilai-nilai hidup. Masa ini disebut dengan masa pembentukan dan menentukan nilai dan cita-cita (Karlina, 2020). Pada tahapan ini, remaja tengah mempersiapkan peran orang dewasa yang berusaha buat berintegrasi dengan orang lain dan mencari pengalaman baru serta perubahan harga diri (Winarti & Andriani, 2020).

Tingkat edukasi responden didominasi edukasi menengah sebanyak 18 (60%) responden. Pada tingkat edukasi menengah kebanyakan orang tua telah menganggap anak sudah dewasa serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam perkembangan kognitifnya, remaja pada umumnya mampu berpikir secara dinamis, konsisten, wajar, dan dalam dunia yang sempurna. Dengan kapasitas ini secara teratur dalam mempertimbangkan membuat anak muda menjadi optimis. Dengan menerima bahwasanya pilihan mereka yakni hal yang benar, mudah bagi kaum muda buat membuat keputusan mereka sendiri, yang secara teratur tanpa mempertimbangkan. Remaja dapat membuat rencana, tetapi mereka tidak berkembang dalam membuat pilihan yang tepat karena kemajuan yang tidak stabil dari kaum muda. (Yukhanid et al., 2019).

## **2. Gambaran Faktor Risiko Tingkat Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.**

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya berdasarkan tingkat ekonomi responden remaja di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang didominasi tingkat ekonomi sedang sebanyak 12 responden (40%) dan tingkat ekonomi rendah sebanyak 11 (36,4%) responden. Hal ini diakibatkan mayoritas mata pencaharian warga Kecamatan Gunungpati yakni sebagai buruh industri, buruh bangunan serta petani dimana tingkat perekonomian mereka cenderung rendah serta pendapatan yang cenderung tidak tetap. Tingkat ekonomi keluarga dapat ditentukan oleh besar pendapatan serta pengeluaran yang dilangsungkan keluarga tersebut. (Hendra, 2012).

Tingkat ekonomi keluarga yang rendah atau menengah kebawah cenderung akan segera berumah tanggakan anaknya agar beban ekonomi keluarga dapat berkurang. Berbeda dengan keluarga yang memiliki ekonomi menengah keatas maka mereka akan cenderung mendukung edukasi atau karir anaknya buat dapat menempuh ke jenjang yang setinggi tingginya (Sari, 2021). Pendapatan yang rendah akan menimbulkan ketergantungan pada orang lain, namun apabila semakin tinggi pendapatan dari keluarga tersebut serta dapat memenuhi kebutuhannya serta keluarga maka ketergantungan tersebut tidak akan muncul (Hidayati Suhaili, 2020). Maka dari itu bila pendapatan suatu keluarga rendah maka keluarga tersebut akan bergantung pada orang lain yang mampu buat mengurangi beban ekonomi mereka dengan cara berumah tanggakan anaknya. Selain itu semakin tinggi pendapatan keluarga tersebut maka akan mampu memenuhi edukasi anaknya sampai ke jenjang edukasi yang lebih tinggi. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilangsungkan oleh Nunung N 2021 bahwasanya kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berefek pada pemenuhan edukasi anak (Nurwati & Lestari, 2021). Selain itu penelitian lain yang dilangsungkan oleh Yusuf 2017 bahwasanya faktor ekonomi merupakan penyebab anak putus sekolah, mata pencarian orang tua seperti nelayan yang pendapatannya cenderung rendah serta tidak tetap dinilai kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan mengakibatkan terhambatnya kelangsungan tahap lanjut edukasi ke dunia perkuliahan (Yusuf, 2017).

### **3. Gambaran Faktor Risiko Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.**

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya berdasarkan pembelajaran jarak jauh pada responden remaja perempuan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, didominasi responden yang tidak mengalami pembelajaran jarak jauh sebanyak 21 (70%) responden dan sebanyak 9 (30%) responden mengalami Pembelajaran Jarak Jauh. Hal tersebut ini membuktikan bahwasanya ada kecenderungan penerapan pembelajaran jarak jauh bukan menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Daring merupakan kiat pembelajaran yang dilangsungkan melalui online dengan pemanfaatan media telekomunikasi. Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Edukasi dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 (Covid19) (Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). Kendala dalam pembelajaran jarak jauh terkait dari beberapa faktor, beberapa faktornya yakni minimnya fasilitas, kurangnya motivasi, kesulitan mengakses sumber belajar, lingkungan kurang kondusif serta banyak hal yang dapat menjadi kendala terealisasinya pembelajaran jarak jauh. Kendala yang terus berlangsung ini akan mengakibatkan terjadinya *learning loss*. *learning loss* sendiri merupakan situasi dimana siswa mengalami kemunduran secara akademik karena kondisi tertentu seperti kesenjangan yang berkepanjangan atau tidak berlangsungnya proses pembelajaran (Cerelia et al., 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilaksanakan oleh Rajib 2022 bahwasanya dalam penelitian tersebut salah satu SMA di Polewali telah terjadi *learning loss* yang diakibatkan ketidak siapan baik dari guru maupun siswa, tidak tersedianya sarana prasarana yang mendukung serta penyampaian materi pembelajaran yang kurang variatif membuat anak menjadi bosan maka dari itu mengakibatkan hilangnya motivasi belajar (Rajib et al., 2022). Untuk menanggulangi kendala dalam pembelajaran daring sebagian sekolah menerapkan mekanisme yakni guru memberikan tugas dan siswa sendiri mengambil tugas tersebut, mengerjakan di rumah dan mengembalikan hasil tugas tersebut ke sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dari itu masih bertemunya antar remaja (Lefaan et al., 2022). Hal ini diperparah dengan kurangnya kepatuhan warga pedesaan menerapkan protokol kesehatan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti 2020 mengemukakan bahwasanya sebagian besar warga pedesaan masih berkerumun. Persepsi warga yang salah bahwasanya karena tinggal di desa mereka tidak memiliki potensi yang besar untuk terpapar virus (Apriyanti & Widoyoko, 2021). Bagi kebanyakan masyarakat pedesaan pandemi tidak menghalangi mereka berkumpul terutama remaja dengan teman seangkatan maupun bertemu dengan pasangan, maka dari itu masih beresiko dalam melakukan pergaulan bebas di masa pandemi.

#### **4. Gambaran Faktor Risiko *Married By Accident* Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.**

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya berdasarkan kejadian *Married By Accident* pada responden remaja perempuan di Kecamatan Gunungpati Kota

Semarang didominasi 22 (73,3%) responden bukan Married By Accident dan responden dengan Married By Accident sebanyak 8 (26,7%) responden. Hal tersebut membuktikan bahwasanya ada kecenderungan Married By Accident bukan menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Married by accident* yakni pernikahan yang harus dilaksanakan akibat telah terjadi kecelakaan (*accident*). *Accident* sendiri merupakan sebuah kejadian yang mengejutkan atau kecelakaan, dimana telah terjadi kehamilan yang tidak direncanakan oleh salah satu maupun kedua pasangan yang mengalaminya. (Hukum et al., 2018).

Era pandemi membuat kebutuhan akan media sosial semakin meningkat. Kegunaannya media sosial beragam mulai dari media komunikasi sampai dengan buat hiburan semata. Hal ini karena akses media sosial yang mudah . Kemudahan inilah yang membuat remaja seringkali terjerumus dalam efek buruk media sosial. Salah satu efek buruknya yakni kemudahan dalam mengakses konten pornografi yang telah beredar luas di media sosial. Hal ini akan membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Maraknya konten pornografi yang beredar di media sosial membuat remaja akan merasa pergaulan bebas yakni hal biasa. Maka dari itu perlunya kontrol dari orang tua buat bijak dalam penggunaan internet serta dapat menghindarkan perilaku menyimpang pada remaja (Gustina, 2021). Sesuai dengan hasil penelitian yang dilangsungkan oleh Winarti 2020 bahwasanya ada pengaruh yang substansial antara paparan media sosial dengan perilaku menyimpang seks bebas. Hal ini karena semakin mudahnya akses konten pornografi (Winarti et al, 2020). Adanya kontrol orang

tua dalam penggunaan media sosial sangat diperlukan agar remaja tidak terjerumus dari efek buruk media sosial serta melakukan penyimpangan seperti seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan, maka dari itu peran keluarga sangat dibutuhkan oleh remaja. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Yani 2020 yang menemukan bahwasanya pengaruh keluarga memiliki peran substansial terhadap tingkah laku seksual remaja. Semakin baik peran keluarga, semakin mudah bagi remaja buat aktif secara seksual (Yani et al., 2020). Diperkuat dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Runtuwene 2019 bahwasanya terdapat hubungan anatar peran keluarga dengan tingkah laku seksual pranikah pada remaja. Yang artinya keluarga memiliki peranan yang sangat essensial dalam mempengaruhi tingkah laku remaja karena hubungan yang baik antara keluarga dan remaja dapat membuat tingkah laku anak menjadi baik. Keluarga berkedudukan sangat vital dalam memperoleh wawasan yang luas, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ini karena orang tua yakni setting utama dalam hubungan manusia yang paling intens dan paling awal dalam keluarga. Ketika orang tua mampu berkomunikasi dengan remaja tentang tingkah laku seksualnya (edukasi seks), remaja cenderung mengontrol tingkah laku seksualnya sejauh yang diketahui orang tua (Runtuwene et al., 2019).

Orang tua juga dapat memberikan dorong anak buat segera berumah tangga dini, hal ini diakibatkan orang tua yang melihat kedekatan anak dengan kekasihnya, guna terhindar dari efek yang buruk dalam pergaulan bebas serta menjadi konsumsi publik maka orang tua lebih memilih buat berumah tanggakan

anaknyanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Pramana bahwasanya dorongan orang tua juga dapat menjadi penyebab anak berumah tangga dini (Pramana et al., 2018).

#### **5. Gambaran Faktor Risiko Teman Sepantaran Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.**

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya berdasarkan teman sepantaran remaja diketahui bahwasanya responden remaja putri di wilayah Kecamatan Gunungpati Semarang didominasi teman sepantaran negatif sebanyak 20 (66,7%) responden dan responden dengan teman sepantaran remaja positif sebanyak 10 (33,3%) responden. Berdasarkan jawaban responden terkait teman sepantaran mayoritas responden mengutarakan bahwasanyasanya ketika mendapatkan info mengenai pernikahan dini dari teman karib, serta mengutarakan bahwasanyasanya teman sepantaran mereka telah banyak yang berumah tangga. Dari sini dapat mengetahui bahwasanya teman sepantaran mempengaruhi mereka buat berumah tangga dini melalui informasi yang diberikan.

Yang dimaksud dengan teman sepantaran ialah sekelompok anak yang yang memiliki tingkat umur dan dewasa akan pola pikirnya dengan saling berinteraksi dan mempunyai aktivitas yang positive dalam habitnya. Dalam mengambil keputusan buat berumah tangga dini teman sepantaran menjadi pengaruh dalam dorongan pernikahan dini ( Arif, 2020).

Orang-orang mulai bergantung pada kelompok teman sepantaran di tengah masa pubertas. Koneksi kelompok sepantaran memberikan pengaturan

tidak seperti buat persahabatan yang positif tetapi terlalu negatif seperti perubahan skolastik yang melarat, perbuatan salah, permusuhan, kesedihan, dan kegelisahan sosial.

(Sagita, 2020). Masalah-masalah yang sering dialami remaja putri seperti putus sekolah, kurangnya rezeki yang sehat, bekerja di tempat yang tidak berdaya, dan afiliasi off-base dan efek dari teman sepantaran (Kole & Anuchitra, 2014). Karena rendahnya kontrol diri remaja. Seperti pada penelitian yang dilangsungkan oleh Anwar 2019 bahwasanya rendahnya kontrol diri pada remaja mengakibatkan terjerumusnya remaja pada pergaulan bebas. Hal ini dapat dilihat dari perilaku remaja yang melakukan pergaulan bebas karena mengikuti trend, mencari kesenangan, ajakan teman, ajakan berkencan lawan jenis (Anwar et al., 2019). Efek teman sepantaran dalam masa pubertas sangat besar dalam berbagai cara, termasuk dalam membuat pilihan. Efek negatif yang didapat dari teman sepantaran dapat menjadi energi bagi seorang remaja buat melakukan pernikahan dini (Nazli Halawani Pohan, 2017). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilangsungkan oleh Alfian 2021, yang membuktikan peran teman sepantaran mempunyai pengaruh terhadap pernikahan usia dini (Alfian et al., 2021). Munculnya pemikiran ini juga senada dengan munculnya penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko 2019, teman sepantaran memainkan peran yang sangat essential dalam membentuk kearifan yang ditunjukkan dalam tingkah laku remaja (Widiatmoko et al., 2019).

## **6. Gambaran Faktor Risiko Pola pengasuhan Terhadap Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.**

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya berdasarkan pola pengasuhan responden remaja di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang didominasi pola pengasuhan demokratis yaitu sebanyak 73,3%. Pola pengasuhan demokratis (authoritative) pola pengasuhan tipe ini lebih responsive terhadap kebutuhan anak, orang tua pada pola asih ini melatih anak supaya dapat memiliki rasa tanggung jawab ke dirinya sendiri. Ciri dari pola pengasuhan ini yakni adanya kerjasama yang baik antara orang tua dan anak, pengakuan ke dirinya sendiri, terdapat nasehat yang membangun serta dituntunnya sang anak dengan penuh pengawasan terhadap tingkah laku anak dan tidak kaku. Setiap pola pengasuhan menghasilkan karakter anak yang berbeda beda (Rahmat, 2018).

Di masa sekarang remaja yang berumah tangga dini sebagian besar yakni karena keinginan sendiri. Seringkali orang tua mengizinkan anaknya buat berumah tangga dini karena faktor pengetahuan orang tua yang kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilangsungkan Yati 2020 bahwasanya pengetahuan merupakan faktor orang tua berumah tanggakan anaknya pada usia dini. Hal ini di dasari dari banyaknya orang tua yang belum mengetahui tentang efek pernikahan dini (Yati et al., 2020). Pengetahuan orang tua yang menjadi faktor dari pernikahan dini didukung juga oleh Pramana 2018 penelitian yang dilangsungkan oleh bahwasanya rendahnya tingkat pengetahuan orang tua terhadap pernikahan dini dengan nilai Odds ratio sebesar 2,429. (Pramana et al., 2018).

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni :

1. Desain dalam penelitian yakni deskriptif yang hanya bersifat menggambarkan maka dari itu tidak diketahui apakah faktor risiko yang diteliti ada hubungannya dengan pernikahan dini.
2. Teknik pengambilan data tidak homogen (tidak semua door to door), melainkan 9 responden mengisi angket menggunakan *googleform* maka dari itu ada potensi bias dan tidak dapat memastikan kebenaran isian angket secara langsung.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Tingkat ekonomi sedang sebanyak 12 responden (40%) merupakan faktor resiko terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
2. Pada variabel Pembelajaran jarak jauh didominasi remaja yang tidak mengalami pembelajaran jarak jauh yaitu sebanyak 21 responden (70%), maka dari itu PJJ bukan merupakan faktor resiko pernikahan dini di masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
3. Pada variabel *married by accident* didominasi responden bukan *Married By Accident* yaitu sebanyak 22 responden (73,3%),. maka dari itu *married by accident* bukan merupakan faktor resiko pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
4. Teman sepantaran negatif yaitu sebanyak 20 responden (66,7%) merupakan faktor resiko pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
5. Pola pengasuhan demokratis yaitu sebanyak 22 responden (73,3%) merupakan faktor resiko pernikahan dini pada masa pandemi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

## B. Saran

### 1. Bagi responden dan masyarakat

Masyarakat dan responden sebaiknya menghabiskan waktu buat kegiatan positif seperti pengajian, karang taruna atau kegiatan positif lainnya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Orang tua dapat lebih mengontrol penggunaan media sosial pada remaja. Menumbuhkan komunikasi orang tua terhadap remaja.

### 2. Bagi tempat penelitian

Penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah setempat dapat memberikan pelatihan keterampilan vokasi kepada masyarakat. Perangkat desa dapat bekerjasama dengan petugas kesehatan terkait buat diberikan sosialisasi program GENRE (Generasi Berencana) terhadap generasi muda atau remaja sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini.

### 3. Bagi bidan

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum dan khususnya remaja tentang pernikahan dini, serta mensosialisasikan program GENRE (Generasi Berencana).

### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Melakukan penelitian analitik buat mengetahui hubungan faktor resiko dengan terjadinya pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-ruki, M. (2019). *qawaid al-fiqih al-islami cet. I*. Dar al-Qalam.
- Anataysa, R. et al. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus). *At-Thullab Jurnal*, 3(1), 673–681. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/20321>
- Angling Adhitya Purbaya. (2020). Angka Pengajuan Pernikahan Dini di Semarang Meningkat, Apa Sebabnya? *Detiknews*.
- Anisa Khoiriyah. (2017). Hubungan Antara Usia Dan Paritas Ibu Bersalin dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. *Jurnal Kesehatan*, 8(2), 310–314.
- Anwar, H. K., Martunis, & Fajriani. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4(2), 9–18.
- Apriyanti, C., & Widoyoko, R. D. T. (2021). Persepsi Dan Aksi Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 50. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.25526>
- Azyyati Ridha Alfian, Mega Utami Basra, H. Y. (2021). Hubungan Pelatihan Pra-Nikah dan Teman Sebaya Terhadap kejadian Pernikahan Dini. *Jurna Endurance: Kajian Ilmiah Problem Kesehatan*, 6(2), 221–228.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Beck, P. (2012). *Resource Manual for Nursing Research Generating And Assessing Evidence for Nursing Practice*. ninth edit.
- BKKBN. (2014). *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIKR/M)*. BKKBN.
- BKKBN. (2017). *BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*. Bkkbn.Go.Id. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- BKKBN. (2020). *Perkawinan Usia Anak Bencana Nasional yang Gerogoti Ekonomi Indonesia*. <https://www.bkkbn.go.id>
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., N, F. A. L., Pratiwi, I. R., Almadevi, M., Farras, M. N., Azzahra, T. S., & Toharudin, T. (2021). Learning Loss Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Seminar NASIONAL Statistik*, 1–14. [http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf\\_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf](http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf)
- Dina Nur Oktavia, Mashun, H. P. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia. In *Notoadmodjo*. Rineka Cipta.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Anak Kota Semarang*.
- dinas perempuan dan anak Jawa Tengah. (2020). *Buku Saku Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Jawa Tengah*. dinas perempuan dan anak Jawa Tengah. [jokawinbocah.id](http://jokawinbocah.id)
- DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, B. P. P. A. U. D. D. P. M. (2019). *10 Hak Anak*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Dan Riset.

- DPR RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1, 1–5.
- Dwi Ertiana, S. R. W. (2019). Hubungan Usia Dengan Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil di RSUD Kabupaten Kediri Tahun 2018. *Midwifery Jurnal Kebidanan*, 5(2), 1–7.
- elprida RiyannySsyalis, N. N. (200 C.E.). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Endang Susilowati, N. S. A. (2021). ANALISIS HUBUNGAN APGAR KELUARGA DENGAN SIKAP SISWA TENTANG PERNIKAHAN USIA ANAK DI SMK TARUNATAMA KAB. SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, vol 6 no 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.36409/jika.v6i1.127>
- Erfince Wanimbo, M. W. (2020). Hubungan Karakteristik Ibu Dengan Kejadian Stunting Baduta (7-24 bulan)B. *Jurnal Managemen Kesehatanyayasan RS. Dr Soetomo*, 6(1).
- Fatmawati, Sutrisno, H. S. F. (2019). Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini. *Higea*, 3(5), 132–143. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BJamBm1Zz5gJ:https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/download/28704/12717+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gustina, I., & Yuria, M. (2021). Dampak Media Sosial Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Prilaku Seksual Remaja. *Sembadha 2021*, 02, 304–308.
- Halmawi Hendra. (2012). *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Ghalia Indonesia.
- Henni Febriawati, Nopia Wati, S. A. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. *Jurnal Ilmiah*, 15(1).
- Hidayati Suhaili. (2020). FAKTOR PEMICU PERNIKAHAN DINI DI JORONG KOTO TANGAH KENAGARIAN KOTO LAMO KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Volume 1,.
- Hukum, P., Dan, P., & Islam, H. (2018). *Konsekuensi Married By Accident Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 133–141.
- Imas Masturoh, N. A. T. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Kemenkes RI.
- Indanah. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatandan Kebidnan*, 11(2), 280–290.
- Irfan, N. (2012). *Nasab dan Status Anak Dalam Islam*. Bumi Aksara.
- Jannatun Nikmah. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Desa Ngunut. *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 5(3). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, ismi Kharin, M. J. (2016). Dampak Psikoogis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(2), 15–39.
- Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida A, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *JNKI*, Vol. 5, No(ISSN 2354-7642 (Print), ISSN 2503-1856), 68–75. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JNKI>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Edukasi Nonformal*,

- 1(2), 147–158. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/434>
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). *Surat Edaran Nomer 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid 19)*.
- Kementrian Kesehatan. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Kementrian Kesehatan RI.
- Kole, U., & Anuchitra, S. (2014). A study to evaluate the effectiveness of planned teaching programme on impact of early marriage, pregnancy among adolescent girls in selected rural high schools of Belgaum, Karnataka. *Asian Journal of Nursing Education and Research*, 4(1), 61–69.
- Lefaan, A., Abidjulu, F. C., & Banurea, R. N. (2022). Pendidikan Seksual Komprehensif pada Masa Pandemi COVID-19 di SMA Gabungan Jayapura. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 595–600. <https://doi.org/10.54082/jamsi.266>
- Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1). <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan>
- Liani Surya Rakasiwid & Achmad Kautsar. (2021). Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan, Volume 5*(Nomor 2).
- Meitria Syahadatina Noor, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, Andini Oktaviana Putri, Hadianur, Lia Anggraini, Husnul Fatimah, A. M. R. (2018). *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. CV Mine.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEKAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Nazli Halawani Pohan. (2017). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP REMAJA PUTRI. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Ningsih, Dewi Puspita, & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>
- Notoadmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT Rineka Cipta.
- Novi Kurniawati dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari. (2020). DETERMINAN FAKTOR PEMICU TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA USIA REMAJA. *Jurnal Keperawatan*, 13(1).
- Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, R. L. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA PUTRI. *JURNAL KEBIDANAN, Vol 7, No, 17–24*.
- Nurwati, R. N., & Lestari, Z. P. (2021). Kondisi Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak. *Social Work Jurnal*, 11(1), 74–80. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>
- Oleh Dina Mayasari Dan Gina Novita Saragih. (2018). FAKTOR FAKTOR YANG

- MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI PADA WANITA DI DESA SERBANANTI KECAMATAN SIPISSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. *Jurnal Kesehatan Almuslim*, 4(7), 1–9.
- Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2020). *Rekomendasi IDAI Selama Anak Sekolah Dari Rumah*.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, Vol 3 No 2 (2018): *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 1–14.  
<http://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/view/109>
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. (2016). *Managemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Putu Audina Suksma Cintya Dewi, H. K. (2020). Pola Asuh Orang Tua Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 4(1).
- Rajib, M., & Sari, A. P. (2022). *Potensi Learning Loss di SMA Negeri 4 Polewali Selama Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi*. 4(1), 40–48.
- Riska Farasonalia. (2020). Angka Pernikahan Anak di Jawa Tengah Naik Jadi 8.338 Kasus. *KOMPAS.Com*.  
[https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all&jxconn=1\\*13ehit1\\*other\\_jxampid\\*U1VOTW1wajRQY0E3TTJx bTQzV19INUhsT0JFeEFjQjk2QTFNeEICVDZPUUE1SUxqQjBBMXEtcUs2X1F GSjZMSw..#page2](https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all&jxconn=1*13ehit1*other_jxampid*U1VOTW1wajRQY0E3TTJx bTQzV19INUhsT0JFeEFjQjk2QTFNeEICVDZPUUE1SUxqQjBBMXEtcUs2X1F GSjZMSw..#page2)
- Runtuwene, D. R., Tucunan, A. A. T., & Korompis, G. E. C. (2019). Hubungan Antara Peran Keluarga Dan Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Siswa Di Sma Negeri 3 Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(6), 225–231.
- Sagita, R. (2020). The Effect of Peer Group and Religiosity on Early Marriage Motivation. *5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019)*, 192–194.
- Saputra, Bagus Nugraha Adin Wicaksana, Yuda & Esa Dian Lestari, Triningtyas, D. A. (2021). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 UTP SURAKARTA*, 1(1), 117–121.  
[dianaariswanti@unipma.%0Aac.id](mailto:dianaariswanti@unipma.%0Aac.id)
- Sholichan Arif. (2020). Pandemi Covid-19, Pernikahan Dini di Kediri Melonjak. *SINDONEWS.Com*.
- Stephnus Turibius Rahmat. (2018). Pola Asuh Yang Eefektif Untuk Mendidik Anak di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 10(2), 143–161.
- Sugiarto, S., Neviyarni, S., & Firman, F. (2021). Peran Penting Sarana dan Prasarana Dalam Pembelajaran Bimbingan Konseling di Sekolah. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 2(1), 60-66.  
<https://www.siducat.org/index.php/jpt/article/view/223>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mix methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta.
- Tri Indah Septianah, Tetti Solehati, E. W. (2019). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, Dan Pola Aasuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 4(2), 73–81.
- tri novita sari. (2021). PERSEPSI ORANG TUA TENTANG PERNIKAHAN DINI

- DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN DAN EKONOMI DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Vol 7 No 2.
- UNICEF. (2021a). *10 Million Additional Girl At Risk Of Child Marriage Due To Covid-19*.
- UNICEF. (2021b). *Child Cerriage*. Unicef.Org. <https://www.unicef.org/proyection/child-marriage>
- Widiatmoko, P. S. G. ., Winarni, S., Nugroho, R. D., & Mawarni, A. (2019). Hubungan Pendidikan, Budaya, Teman Sebaya Dengan Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Kandanghaur Indramayu Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(4), 261–265.
- Winarti, Y., & Andriani, M. (2020). Hubungan Paparan Media Sosial (Instagram) Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di Sma Negeri 5 Samarinda. *Jurnal Dunia Kesmas*, 8(4), 219–225. <https://doi.org/10.33024/jdk.v8i4.1526>
- Yani, L. I., Realita, F., & Surani, E. (2020). Pengaruh Sosial Ekonomi Dan Peran Keluarga Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di Sma Kesatrian 1 Kota Semarang. *Link*, 16(1), 36–41. <https://doi.org/10.31983/link.v16i1.5660>
- Yati, D., & Citra, R. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak Pada Usia Dini Di Wilayah Kecamatan Wonosari. *Journal of Holistic Nursing Science*, 7(1), 32–38. <https://doi.org/10.31603/nursing.v7i1.3035>
- Yukhanid, A., Mohammad, N. A., & Tali, T. (2019). ADULT AGE IN MARRIED : CRITICAL STUDY IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND ISLAMIC LAW COMPILATION USIA DEWASA DALAM MENIKAH : STUDI KRITIS DALAM ILMU PSIKOLOGIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang email : yukhanidabadiy. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 377–390.
- Yusuf, M. (2017). Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Putusnya Sekolah Anak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(2), 99–108. <https://doi.org/10.17977/um014v10i22017p099>